

SKRIPSI

**PENGARUH PENETAPAN PERHITUNGAN WETON
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)**

Oleh:

**NURHANI DINDA NIRMALA
NPM. 1802032014**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH PENETAPAN PERHITUNGAN WETON
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Nurhani Dinda Nirmala
NPM. 1802032014

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudari Nurhani Dinda Nirmala**

Kepada Yth
**Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro**
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara :


Nama : **Nurhani Dinda Nirmala**
NPM : 1802032014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah
Judul : **Pengaruh Penetapan Perhitungan Weton
Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa
Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2022

Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH PENETAPAN PERHITUNGAN WETON
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)

Nama : Nurhani Dinda Nirmala

NPM : 1802032014

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022
Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
website www.syariah.metrouniv.ac.id email syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0035/17-28.2/D/Pf.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: **PENGARUH PENETAPAN PERHITUNGAN WETON TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)**, yang ditulis oleh **Nurhani Dinda Nirmala** dengan NPM 1802032014, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari Kamis, 8 Desember 2022

TIM MUNAQSYAH:

Ketua Sidang	: Elfa Murdiana, M.Hum	()
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	()
Penguji II	: Sudirman, M.Sy	()
Sekretaris	: Moch. Fathmi Ardliansyah, M.H	()



Mengetahui
Dean Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGARUH PENETAPAN PERHITUNGAN WETON TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)

Oleh:

Nurhani Dinda Nirmala
NPM. 1802032014

Masyarakat Jawa pada umumnya mempunyai aktivitas yang pada dasarnya kental terhadap tata cara adat istiadat salah satunya tradisi perhitungan weton. Perhitungan weton merupakan penentu hari baik dan buruk, perkawinan, kelahiran, kematian, pengobatan dan pemberian makna pada suatu kejadian. Keyakinan semacam ini tidak diajarkan di dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada takdir atau ketentuan Allah, baik itu yang bagus ataupun yang buruk, bukan atas dasar perhitungan weton atau tanggal lahir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data mencatat data dalam penelitian menggunakan tiga metode, yaitu: metode wawancara dan dokumentasi serta angket. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Serta analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus regresi sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, masyarakat desa Rejo Basuki memiliki pandangan dan persepsi mengenai perhitungan weton dalam perkawinan adat jawa berdasarkan perhitungan jawa. Kepercayaan masyarakat Rejo Basuki terkait tradisi budaya perhitungan weton yang sudah melekat kuat sehingga tradisi ini masih digunakan dan masih bertahan sampai saat ini. Akan tetapi, tidak banyak dari masyarakat yang meninggalkan tradisi perhitungan weton ini karena menganggap bahwa tradisi tersebut sudah kuno dan persepsi yang dipercayai dari masing-masing orang tentunya berbeda. Adanya pengaruh yang signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} sebesar 3.523 dan nilai t_{tabel} sebesar 0,678, maka dapat diambil kesimpulan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan demikian hipotesis yang berbunyi adanya pengaruh yang signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga diterima. Nilai R square sebesar 0,109 yang berarti variabel keharmonisan rumah tangga dapat dijelaskan oleh variabel penetapan perhitungan weton sebesar 10,9%, sedangkan 89,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci: *Penetapan Perhitungan Weton, Keharmonisan Rumah Tangga*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurhani Dinda Nirmala
NPM : 1802032014
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Nurhani Dinda Nirmala
NPM. 1802032014

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang yang
ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

(Q.S al –A'raf ayat 199)¹

¹ Al-Qur'an [7]: 199

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada: Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku. Kepada kakak dan Adikku tersayang, yang telah mendukungku dan mendo'akan keberhasilanku. Serta kepada Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro. Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penetapan Perhitungan Weton Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)”** ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah)
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2022
Peneliti



Nurhani Dinda Nirmala
NPM. 1802032014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Relevan	12
G. Hipotesis Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Urf (Tradisi / Adat).....	18
1. Pengertian Urf	18
2. Dasar Hukum Urf	19
3. Pembagian Urf.....	19
4. Syarat-syarat Urf menjadi Sumber Hukum.....	22
B. Penetapan Perhitungan Weton.....	24

1. Pengertian Perhitungan Weton	24
2. Sejarah Perhitungan Weton	25
3. Fungsi dan Kegunaan Perhitungan Weton	27
4. Praktek Perhitungan Weton dalam Pernikahan	28
C. Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	36
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga	36
2. Dasar Hukum Rumah Tangga Harmonis.....	41
3. Ciri-Ciri Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	43
4. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga.....	46
5. Faktor yang mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	49
6. Hikmah Keharmonisan Rumah Tangga.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	56
B. Definisi Operasional Variabel	58
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	59
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Instrumen Penelitian	64
F. Teknik Analisis Data	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	75
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	75
a. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.....	75
b. Keadaan Penduduk Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.....	78
c. Struktur Organisasi Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.....	80
d. Peta Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman	81

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	82
a. Persepsi Masyarakat tentang Pengaruh Penentuan Perhitungan Weton di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.....	82
b. Data tentang Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman	101
3. Pengujian Hipotesis	107
B. Pembahasan	113
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	121
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Balasan Prasurvey
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Uji Kesamaan
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
12. Hasil Uji Hipotesis
13. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dalam berkeluarga secara umum berbasis atau berlandaskan pada perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam hubungan formal untuk membentuk kehidupan keluarga atau perkawinan yang harmonis.¹ Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²

Ayat diatas menjelaskan, bahwasanya Allah telah menciptakan istri dari jenis sendiri (sesama manusia) agar merasa tentram, saling mengasihi dan menyayangi. Anjuran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menikah mengandung berbagai manfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya: Dapat menundukkan pandangan, Akan terjaga kehormatan. Terpelihara kemaluan dari beragam maksiat. Akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dapat menjaga syahwat, yang merupakan

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1

² Al-Qur'an [30]: 21

salah satu sebab dijaminnya ia untuk masuk ke dalam surga. Mendatangkan ketenangan dalam hidup. Akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.³ Hal ini membuktikan manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam melangsungkan hidupnya. Suami dan istri memiliki sifat ketergantungan satu sama lain. Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat. Perkawinan sebagai salah satu wujud kekuasaan Allah yang menciptakan manusia berpasangan dimana ada suami dan istri yang semata-mata tujuannya adalah mencapai sakinah mawaddah dan rahmah.

Ayat diatas menunjukkan dampak dari penciptaan pasangan (bukti tanda kekuasaan Allah) yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Dan tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (*liqoumi yatafakkaruun*) yakni bagi kaum yang berfikir.⁴

Pernikahan mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum pernikahan terjadi.⁵ Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka perlu diatur hak dan

³ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah", dalam *Islamhouse.com* 2015. 15

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 11*, (Jakarta: Lentara Hati, 2005), 37

⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., 4

kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka tujuan bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁶ Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan untuk saling menolong, kasih sayang dan cinta serta penghormatan.⁷

Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam ritual pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan moment spesial yang sangat dinantikan oleh pasangan. Apalagi ketika acara penuh makna ini berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan konsep perkawinan yang diimpikan.⁸ Pernikahan dalam hukum pernikahan adat di berbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah sama terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat pernikahan. pelaksanaannya juga berbeda, ada yang sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial mereka.⁹

Masyarakat Jawa pada umumnya mempunyai aktivitas yang pada dasarnya kental terhadap tata cara adat istiadat. Kekentalan masyarakat Jawa tersebut adalah memahami tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dari setiap daerah. Setiap masyarakat daerah mempunyai adat tradisi dan ciri khas masing-masing. Ada berbagai macam adat tradisi yang berada di lingkungan

⁶ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal INKLUSIF*, Vol. 1, No. 1, 2017, 27

⁷ Syaikh Kamil Muhammad Ubaid, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 400

⁸ Ratna D.E. Sirait, "Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, 134

⁹ Titin Mulya Sari, dkk, "Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Terlangu Kecamatan Brebes", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 10, 2017, 811

masyarakat salah satu di antaranya adalah adat Jawa, dalam masyarakat Jawa sebelum calon pasangan pengantin melaksanakan pernikahan biasanya melakukan tradisi perhitungan weton.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Weton disebut dengan hari kelahiran.¹¹ Perhitungan weton yang didasarkan dalam peninggalan jawa itu juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini juga dilakukan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai hitungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik.¹²

Menurut penulis dalam tradisi perhitungan weton ini terdapat sesuatu yang menarik untuk diteliti karena kebiasaan masyarakat yang masih melaksanakan sebuah tradisi di masa modern pada saat ini. Kebiasaan masyarakat Jawa selalu mencari saat yang baik dalam melakukan perjalanan hidupnya, seperti menikah, mendirikan rumah, khitanan dan lainnya. Maksudnya adalah supaya dalam menjalani hidup berkaitan peristiwa penting tersebut selalu dalam lindungan yang Maha Esa dan jauh dari marabahaya. Sehingga kedepannya hajat tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Sejatinya keyakinan seperti ini sama dengan keyakinan masyarakat Jahiliyah pada masa silam. Bagi masyarakat Jahiliyah, bulan Syawal adalah bulan pantangan untuk menikah. Untuk melawan keyakinan itu, Rasulullah

¹⁰ Miftahul, "Adat Turun Tanah Bagi Suku Jawa di Kota Palangka Raya ditinjau Dari Perspektif Islam", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2015., 193

¹¹ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),. 1965

¹² Farid Rizaluddin, dkk, "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021., 140

SAW menikahi sebagian istrinya di bulan Syawal. Beliau ingin membuktikan bahwa pernikahan bulan Syawal tidak memberi dampak buruk apapun bagi keluarga. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah RA:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ
رَسُولِ اللَّهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ
تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

Artinya: “Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal, dan mengadakan malam pertama denganku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian beliau selain aku?” Salah seorang perawi mengatakan, “Aisyah menyukai jika suami melakukan malam pertama di bulan Syawal.” (HR. Muslim, An-Nasa’i, dan yang lain)¹³

Jadi, pernikahan Nabi dengan ‘A’isyah pada bulan Syawal selain bermuatan nilai-nilai agama sebagai penerus sunah para nabi, juga bermuatan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai inilah yang terus bertahan di tengah umat Islam, terutama masyarakat Jawa.

Berdasarkan hasil pra suvey di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, terdapat masyarakat yang masih memegang teguh upacara-upacara adat pernikahan yang menggunakan adat Jawa dan kepercayaan dengan mitos-mitos pada pernikahan seperti penentuan arah rumah calon pengantin, penentuan hari pernikahan (harus dengan hitungan hari-hari Jawa), rumah yang berhadap-hadapan dan juga hikmah-hikmah yang terkandung dalam ritual-ritual khusus yang terjadi pada saat hari pernikahan dan setelah acara pernikahan, sebab prosesi pernikahan dalam adat

¹³ Mohammad Subhan Zamzami, *Sosio-Religi Pernikahan pada Bulan Syawal; Studi Living Hadits*, (Madura: IAIN Madura Press, 2020)., 5

Jawa juga banyak terkandung makna khusus dalam setiap kegiatannya. Di dalam penentuan tersebut tidak lepas dari “orang tua” (orang yang dianggap mengerti dalam hal adat istiadat Jawa) yaitu orang yang dianggap mengerti rentetan acara, simbol-simbol serta kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam acara tersebut.¹⁴ Berikut ini penulis cantumkan data tingkat perceraian masyarakat di Desa Rejo Basuki sebagai acuan dalam melihat kehidupan rumah tangga yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Perceraian di Desa Rejo Basuki
Berdasarkan Suku

No.	Suku	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian
1.	Suku Jawa	877	17
2.	Selain Suku Jawa	203	4
Jumlah		1.080	21

Sumber: Dokumentasi Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, 17 Maret 2022

Dalam masyarakat Jawa sendiri, mitos atau tradisi yang berkembang mempercayai apabila hasil dari perhitungan weton dianggap baik, maka lamaran bisa dijalankan untuk selanjutnya bisa melangsungkan prosesi pernikahan. Namun apabila perhitungan weton tidak cocok maka akan dianggap kurang baik untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Mayoritas keluarga dari kedua mempelai biasanya jarang sekali melakukan pernikahan, hal ini disebabkan oleh mitos bala atau karma yang berujung pada perceraian, kematian dan lain sebagainya.¹⁵

¹⁴ Hasil prasurvey di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, 17 Maret 2022

¹⁵ Izhar Alam Auladana, “Potensi Konflik Orang Tua dan Anak terhadap Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Pernikahan Adat Jawa”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2021, 4

Sebagai contoh, terdapat seorang wanita asal Desa Jagelan Kecamatan Ngaringan yang mencoba menipu orangtuanya sebab perhitungan weton pasangannya dan wetonnya tidak sesuai, sehingga di kemudian hari pada masa pernikahannya menginjak 3 bulan, kemudian ia terkena sanksi sebagai pelanggar adat. Sanksi yang ia terima berupa sikap kasar dari suaminya yang berakhir pada perceraian di meja hijau.¹⁶

Selain itu penulis juga akan mengkategorikan tingkat kehidupan rumah tangga suku Jawa di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tingkat ekonominya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Ekonomi Keluarga Suku Jawa di Desa Rejo Basuki

No.	Kategori Perekonomian	Jumlah
1.	Menengah Kebawah	747
2.	Menengah Atas	113
Jumlah		860

Sumber: Dokumentasi Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, 17 Maret 2022

Masyarakat Desa Rejo Basuki merupakan penganut Islam yang taat dengan tingkat pendidikan yang baik. Maka dari uraian fenomena sosial keagamaan tersebut menurut penulis merupakan kegiatan keagamaan yang bercampur dengan adat Jawa, yang berlangsung sampai saat ini. Dari hasil pengamatan penulis, setiap pernikahan masyarakat Jawa di Desa Rejo Basuki yang masih kental dengan tradisi Jawa selalu menggunakan hitungan Jawa untuk menentukan calon dan hari pernikahannya. Mereka menganggap hal ini sebagai ikhtiar mereka dalam menentukan kehidupan rumah tangga. Selain

¹⁶ Dwi Arini Zubaidah, "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 2, No. 2, 2019, 218-219

itu apabila suatu pernikahan sebelumnya tidak menentukan hari baik, maka dikemudian hari akan terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap pernikahan tersebut.¹⁷

Perhitungan weton merupakan penentu hari baik dan buruk, perkawinan, kelahiran, kematian, pengobatan dan pemberian makna pada suatu kejadian. Keyakinan semacam ini tidak diajarkan di dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk beriman kepada takdir atau ketentuan Allah, baik itu yang bagus ataupun yang buruk, bukan atas dasar perhitungan weton atau tanggal lahir. Sebab di dalam Islam tidak ada hari yang sial. Sebagaimana Karakteristik Hukum Islam yakni dalam menikah yang paling baik adalah memudahkan tidak memberatkan, menyedikitkan beban, dan mengutamakan kemaslahatan. Dengan demikian, dalam Islam ketika hendak menikah tidak pernah ada anjuran untuk menghitung weton dulu, yang sangat mempersulit dan memakan waktu yang panjang tapi Islam malah memberikan anjuran untuk berikhtiar serta memantaskan diri untuk kebaikan.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian, Beni Ashari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ditinjau dari segi Hukum Islam Weton dino dan pasaran jika dijadikan sebagai motivasi dan jalan spiritual saja maka hal ini diperbolehkan. Hal yang menjadi pelarangan atas kepercayaan terhadap penghitungan weton dino dan pasaran ini adalah ketika benar-benar yakin

¹⁷ Hasil prasurvey di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, 17 Maret 2022

bahasannya weton-lah menentukan baik buruknya kehidupan seseorang.¹⁸ Kemudian hasil penelitian Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung, “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa Weton dikategorikan *al-‘urf al fasid adat*/tradisi buruk jikalau weton diyakini sebagai penangkal hari sial dan jalan untuk terhindar dari hari sial. Di dalam Islam mempercayai sesuatu kesialan itu disebut dengan istilah Tathayyur.¹⁹

Demikian halnya hasil penelitian Hendri Husin Saputra, “Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pada kenyataannya, apa yang diperhitungkan pada saat perijodohan dengan menggunakan Weton seringkali bertolak belakang pada saat membina rumah tangga. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan Weton juga tidak selalu mempunyai kehidupan yang tidak harmonis.²⁰

¹⁸ Beni Ashari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”, dalam *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, 2020

¹⁹ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung, “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 2, 2021

²⁰ Hendri Husin Saputra, “Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Merujuk pada hasil penelitian tersebut di atas yang lebih menekankan pada penelitian kualitatif yang respondennya dapat dikatakan sedikit sehingga hasil penelitiannya dapat dikatakan kurang mewakili responden yang lain, selain itu belum pernah ada yang meneliti terkait pengaruh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan metode kuantitatif. Sehingga diharapkan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih akurat, karena subjek penelitian yang digunakan juga lebih banyak. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode pendekatan kualitatif peneliti gunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait penggunaan weton dalam perkawinan. Sedangkan metode pendekatan kuantitatif peneliti gunakan untuk mengukur pengaruh penetapan perhitungan weton pada masyarakat Jawa terhadap tingkat perceraian yang ada di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam yang dituangkan pada penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penetapan Perhitungan Weton Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih adanya asumsi masyarakat Jawa terkait langgengnya rumah tangga dikarenakan perhitungan weton.
2. Ada mitos bala atau karma yang berujung pada perceraian, kematian dan apabila melanggar perhitungan weton.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengukur pengaruh penetapan perhitungan weton pada masyarakat Jawa terhadap potensi tingkat perceraian yang ada di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman melalui beberapa indikator keharmonisan rumah tangga yaitu terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga, adanya waktu luang bersama keluarga, adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik minim dan adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Adakah pengaruh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonian rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh penetapan perhitungan

weton terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan tentang tradisi perhitungan weton serta mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah tanpa dipengaruhi oleh perhitungan weton.

b. Manfaat Praktis

- 1) Berguna bagi penulis dan peneliti berikutnya sebagai bahan informasi yang mengkaji hal yang sama.
- 2) Untuk digunakan sebagai pemecahan masalah atau jalan keluar sebagai bagi permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya orangtua untuk berikhtiar dalam membimbing anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga serta tidak hanya berpatokan pada perhitungan weton.

F. Penelitian Relevan

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Hendri Husin Saputra (2020) Mahasiswa Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung dengan judul tesis, “Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pada kenyataannya, apa yang diperhitungkan pada saat perjodohan dengan menggunakan Weton seringkali bertolak belakang pada saat membina rumah tangga. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan Weton juga tidak selalu mempunyai kehidupan yang tidak harmonis.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diangkat yaitu perhitungan weton dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan perbedaannya terletak pada metode pendekatan penelitian pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu penentuan weton dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga pada penelitian ini memfokuskan pada keharmonisan rumah tangga pada aspek komunikasi dan ekonomi dalam rumah tangga.
2. Uyuunul Husniyyah (2020) mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul jurnal, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa”, hasil penelitian

²¹ Hendri Husin Saputra, “Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

tersebut yaitu tradisi penentuan kecocokan pasangan melalui perhitungan weton adalah tidak diperbolehkan, dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam, dalam hal ini bertentangan dengan Q.S An-Naml ayat 65, Hadis Rosulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Ahmad no.9532, Q.S an-Nahl ayat 72, Q.S asy- Syura ayat 12, Q.S at-Taghabun ayat 11.²² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait penentuan weton dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut memfokuskan pada analisis hukum praktek penentuan weton dalam pernikahan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pengaruh penentuan weton terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan tinjauan hukum Islam.

3. Beni Ashari (2020) mahasiswa Institut Agama Islam Al-Falah Assuniyyah Kencong Jember dengan judul jurnal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Ditinjau dari segi Hukum Islam Weton dino dan pasaran jika dijadikan sebagai motivasi dan jalan spiritual saja maka hal ini diperbolehkan. Hal yang menjadi pelarangan atas kepercayaan terhadap penghitungan weton dino dan pasaran ini adalah ketika benar-benar yakin bahwasannya weton-lah menentukan baik

²² Uyuunul Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa”, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020

buruknya kehidupan seseorang.²³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait penentuan weton dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut memfokuskan pada analisis hukum praktek penentuan weton dalam pernikahan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pengaruh penentuan weton terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan tinjauan hukum Islam.

4. Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah & M. Ibnu Khakim (2021) mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul jurnal, “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana menyikapi konsep weton sebagai penentuan pernikahan menurut pandangan kacamata hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam pernikahan di perbolehkan asal tidak mencedarai syariat Islam.²⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang perhitungan weton dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut memberikan pemahaman berdasarkan pandangan Islam tentang tradisi perhitungan weton, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan mengukur pengaruh perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga.

²³ Beni Ashari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, 2020

²⁴ Farid Rizaluddin, dkk, “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021

5. Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung (2021) mahasiswa STAI Al-Hidayah Bogor dengan judul jurnal, “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa Weton dikategorikan al-‘urf al fasid adat/tradisi buruk jikalau weton diyakini sebagai penangkal hari sial dan jalan untuk terhindar dari hari sial. Di dalam Islam mempercayai sesuatu kesialan itu disebut dengan istilah Tathayyur.²⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait penentuan weton dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut memfokuskan pada analisis ‘Urf dan Sosiologi Hukum praktek penentuan weton dalam pernikahan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pengaruh penentuan weton terhadap keharmonisan rumah tangga berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Penelusuran-penelusuran yang telah penulis lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang penetapan pelaksanaan pernikahan berdasarkan hitungan Jawa yang ditinjau dari hukum Islam, belum ditemukan yang membahas tentang konsep hitungan jawa atau weton terhadap kehidupan rumah tangga selain itu penggunaan metode penelitian yang pernah ada yaitu penelitian kualitatif, belum pernah ada yang meneliti terkait pengaruh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga dengan

²⁵ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung, “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 2, 2021

menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat perceraian. Sehingga diharapkan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih akurat, karena subjek penelitian yang digunakan juga lebih banyak. Dengan demikian, bahwa penulisan ini berbeda dengan penulisan-penulisan yang sudah ada. Dalam penulisan ini memfokuskan pandangan Hukum Islam terhadap penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang ada dalam penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut disajikan dalam bentuk pertanyaan”.²⁶ Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha : Ada pengaruh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Ho : Tidak ada pengaruh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods) Penelitian Tindakan Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 134.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Urf (Tradisi / Adat)

1. Pengertian Urf

Urf secara etimologi atau bahasa merupakan suatu hal yang dipandang baik atau yang diterima oleh akal.¹ Sedangkan secara terminologi atau istilah, *urf* merupakan segala sesuatu yang biasa dijalankan oleh orang pada umumnya, baik perkataan maupun perbuatan. Maka kesimpulannya, *urf* menurut bahasa yaitu “adat” atau “kebiasaan” dan bisa dikatakan kebiasaan yang terus menerus dilakukan.² Adat mendapatkan legitimasinya dari masa lampau, yaitu masa ketika nenek moyang menegakkan pranata yang diikuti tanpa batas waktu.³

Urf dalam ilmu ushul fiqh yaitu adat yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan syariat Islam. Konsep tersebut dapat berlaku untuk adat yang telah melembaga di masyarakat, yang secara structural telah menjadi kultur orisinal masyarakat setempat.⁴

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *urf* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu baik itu berupa perkataan maupun juga perbuatan.

¹ Akhmad Haries & Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqh*, (Palembang : Bening, 2020),. 156

² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta : Kencana, 2010),. 161.

³ Acep Aripudin, *Dakwah Antarbudaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),. 86

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),. 191

2. Dasar Hukum Urf

Adapun dasar hukum *urf* terdapat dalam al-Qur'an dan hadits nabi, adalah:

a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Q.S al –A'raf ayat 199)⁵

b. Hadis Nabi

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : “Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah”.⁶

Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan dikalangan masyarakat dan bernilai baik (mengandung kerusakan) tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

3. Pembagian Urf

Urf dapat dilihat dari tiga segi yaitu antara lain:

a. Dari segi objek

- 1) *Urf al-lafdzi* adalah kebiasaan yang masyarakat lakukan dalam menggunakan lafadz atau ungkapan tertentu dalam

⁵ Al-Qur'an [7]: 199

⁶ Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), 774

menggunakan sesuatu sehingga arti ungkapan tersebut telah dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafadz daging, yang lebih banyak terlintas dan diterjemahkan oleh pikiran masyarakat yaitu daging sapi, padahal kata “daging” mencakup semua daging : daging ikan, daging kambing, daging ayam, dan lain-lain.

- 2) *Urf al-amali* adalah kebiasaan yang masyarakat lakukan dan berkaitan dengan perbuatan biasa atau juga muamalah keperdataan. Seperti contohnya kebiasaan hari libur kerja pada hari-hari tertentu dalam kurun satu minggu. Contoh lagi kebiasaan proses jual beli dalam masyarakat yang tanpa mengucapkan pernyataan shighat akad jual beli padahal menurut *syara' shighat* (kepastian hukum dalam transaksi) jual beli merupakan rukun jual beli. Tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak menggunakan shighat dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu *syara'* membolehkannya.⁷

b. Dari segi cakupan

- 1) *Urf al-'am* adalah kebiasaan yang berbentuk perbuatan yaitu merupakan suatu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum di seluruh masyarakat atau seluruh daerah, seperti contohnya jual beli motor, maka semua peralatannya, mulai dari ban, jok, spion, kunci,

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh.*, 191

termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad (*shighat*) tersendiri.

- 2) *Urf al-khasas* adalah adat kebiasaan khusus yaitu merupakan kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat atau daerah tertentu, seperti penentuan masa garansi saat membeli handphone atau alat elektronik lainnya.⁸

c. Dari segi keabsahan

- 1) *Urf al-sahih* adalah adat kebiasaan yang benar yaitu merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap tidak boleh (haram) oleh syara' dan tidak membatalkan yang hukumnya wajib. Contohnya yang terjadi di era sekarang yaitu para pasangan mengadakan acara pertunangan atau lamaran sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.⁹
- 2) *Urf al-fasid* adalah adat kebiasaan yang salah yaitu merupakan kebiasaan yang tidak boleh dilakukan dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' serta kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti contoh kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan penetapan bunga (riba) untuk masalah pinjam-meminjam.¹⁰ Atau

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Imron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta : Muhamadiyah University Press, 2020),. 182

bisa juga beberapa hal yang sudah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi syara', membatalkan yang hukumnya sudah wajib atau menghalalkan yang haram.

Arti dari kaidah di atas merupakan apa yang telah dipandang baik oleh kaum, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam proses muamalat dan munakahat. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan landasan hukum dalam kehidupan.¹¹ Adapun penerapannya, *urf* merupakan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk perkataan atau juga perbuatan. Dan suatu hukum tertentu yang ditetapkan atas dasar *urf* bisa berubah karena kemungkinan terdapat perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan zaman, ruang lingkup, dan lainnya.

4. Syarat-syarat Urf menjadi Sumber Hukum

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang *sahih*. Sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.¹² Sebaliknya, apabila '*urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.¹³

¹¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001),. 45.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 401

¹³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), 156

Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.¹⁴ Tradisi/*Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.¹⁵

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.¹⁶ *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.¹⁷

Uraian di atas data dijelaskan bahwa syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian telah ada sebelum penetapan hukum.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 401

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, tt), 143-144

¹⁶ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), 106

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, 400

B. Penetapan Perhitungan Weton

1. Pengertian Perhitungan Weton

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Weton disebut dengan hari kelahiran.¹⁸ Perhitungan weton yang didasarkan dalam peninggalan Jawa itu juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini juga dilakukan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti kebudayaan ini serta mempercayai hitungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik.¹⁹

Perhitungan Jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.²⁰ Perhitungan-perhitungan ini mencari dan menentukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat Jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender Jawa itu terjadi dan mulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan juga dengan 8 Juli 1633 Masehi. Tahun hijriyah yang berlandaskan peredaran bulan. Untuk tahun saka menggunakan sistem peredaran matahari seperti tahun masehi menggunakan sistem penanggalan kalender umum. Setelah berjalan 222

¹⁸ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007),. 1965

¹⁹ Farid Rizaluddin, dkk, "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam", dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021., 140

²⁰ Atiek Walidaini Oktiasasi, dan Sugeng Harianto, "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)", *Paradigama*, Vol. 04 No 03, 2016., 3.

tahun Susuhunan Pakubuwono IV Raja Surakarta menambah nama musim yang dinamakan “Pranata Mangsa” yang berjumlah 12 musim.²¹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dalam budaya Jawa, weton merupakan hitungan hari lahir seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk menunjuk ramalan tertentu. Cara menghitung weton bisa dilihat berdasarkan hari dan pasaran, ada juga yang dihitung berdasarkan bulan tahun kelahiran.

2. Sejarah Perhitungan Weton

Tradisi Weton Menurut Kihayat suku Jawa diawali dari datangnya Aji Saka yang berasal dari Bumi Majeti, sebuah negeri antah brantah dalam mitologis Jawa, namun ada yang menafsirkan bahwa Aji saka berasal dari Jambudwipa (India) dari suku Shaka (Scythia). Legenda ini melambangkan datangnya Dharma (ajaran dan peradaban Hindu-Budha) ke pulau Jawa. Ia dikisahkan sebagai pahlawan yang melawan prabu Dewata Cengkar raja raksasa yang memiliki kebiasaan memakan manusia. Dalam kisah ini terdapat hubungan dengan kerajaan Medang Kamulan yang konon merupakan kerajaan pendahulu Kerajaan Medang (kerajaan mataram kuno), namun faktanya tidak ditemukan dalam catatan sejarah mengenai Kerajaan Medang Kamulan tersebut. Sedangkan Kerajaan Medang atau disebut dengan Kerajaan Mataram Kuno berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, perlu diingat kerajaan inilah yang melahirkan karya agung manusia pada abad ke-8 berupa Candi Borobudur dan Candi

²¹ Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), 26-27

Prambanan. Kerajaan Medang bukanlah Kerajaan pertama di pulau Jawa, sebelumnya terdapat Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat pada abad ke-4 dan kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur pada abad ke-6. Dalam catatan sejarah pada masa Kerajaan Hindu Buddha yang diawali abad ke-4 hingga abad ke-15 dan kemudian dilanjutkan pada masa kerajaan Islam dimulai abad ke-12 hingga abad ke-19. Sehingga sejarah peradaban Jawa sangat kental diwarnai dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang merupakan nenek moyang peradaban pertama kali di pulau Jawa.²²

Dalam sejarahnya peradaban Jawa dalam penggunaan sistem kalendernya dimulai pada masa primitif Jawa yang menggunakan sistem kalender yang bernama “Pranata Mangsa” (ketentuan musim) yang merupakan kalender yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pertanian bercocok tanam dan penangkapan ikan. Kalender ini berbasis peredaran matahari dan siklusnya berusia 365-366 hari dan dibagi dalam beberapa versi.

Seiring dengan berjalannya waktu akhirnya Masyarakat Jawa membuat system kalender baru yang disebut dengan kalender Jawa. Pada tahun 1633 Masehi bertepatan dengan tahun 1043 Hijriyah atau tahun 1555 Soko, Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan Sultan Agung Anyokrokusumo yang bertahta di Mataram, mengadakan perubahan dalam sistem kalender di Jawa. Perubahan itu menyangkut sistemnya tidak lagi berdasarkan pada peredaran matahari melainkan didasarkan pada

²² Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 2, No. 1, 2021, 162

peredaran bulan yang disenyawakan dengan sistem perhitungan tahun hijriyah sehingga nama-nama bulan ditetapkan dengan urutan-urutan sebagai berikut Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadil Awal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkaidah (selo), dan Besar. Kalender ini cukup istimewa karena memadukan budaya Islam, budaya Hindu-Budha Jawa, bahkan budaya barat.

Dalam sistem kalender Jawa siklus hari yang dipakai ada dua yaitu siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari yang seperti kita kenal sekarang dan siklus pecan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran. Tidak ada literatur pasti yang memberikan informasi tentang sejarah ramalan Weton. Namun yang pasti mengenai ramalan sifat ataupun karakter menurut weon tersebut dibukukan dalam buku Primbon faktanya Primbon ini juga memiliki berbagai versi menurut beberapa para tokoh Jawa.²³

3. Fungsi dan Kegunaan Perhitungan Weton

Bagi sebagian orang Jawa mengetahui weton amatlah sangat penting, karena weton nantinya akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya seperti berikut ini:

- a. Menghitung cocok tidaknya pasangan.

Perhitungan dalam weton dilakukan berdasarkan angka-angka tertentu yaitu dengan menghitung angka neptu (tanggal lahir) dan pasaran

²³ *Ibid.*,

kedua pasangan. Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.

b. Mengetahui watak dan perilaku seseorang.

Dalam adat Jawa, orang Jawa mengenal weton untuk mengetahui karakter seseorang, artinya yaitu suatu peristiwa termaksud karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu terjadinya sesuai dengan perputaran kalender tradisional. Cara perhitungannya juga menggabungkan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran Jawa

c. Menjauhkan kesialan.

Dalam Islam mengenal kewajiban berpuasa. Sedangkan budaya Jawa juga memiliki adat puasa namun dilakukan setiap weton seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan.

d. Agar selalu meraih kesuksesan.

Agar selalu meraih kesuksesan di masa depan, beberapa orang Jawa biasanya akan melakukan selamatan pada peringatan wetonya. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.²⁴

4. Praktek Perhitungan Weton dalam Pernikahan

Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adalah pada saat pelaksanaan *ijab dan qabul* atau akad nikah. *Saat ijab qabul* merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan

²⁴ Mahfud Riza, "Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018., 22-23

untuk pesta perkawinan tidak begitu penting. *Saat ijab qabul* perlu diperhitungkan dengan seksama, hal ini menyangkut adat Jawa yaitu adanya perhitungan hari kelahiran atau weton kedua belah pihak calon pengantin.

Setiap orang Jawa mempunyai Weton, karena weton memiliki arti Hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari *pasarannya*. Nama-nama hari bulan, pasaran, windu dan pranata mangsa mempunyai nilai filosofis yang satu sama lain berkaitan erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam nama hari dan pasaran dari 3 sampai dengan 9 , namun bukan berarti 9 lebih baik dari pada 3, tetapi apa yang tersirat dalam nilai dan nama hari tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam nama hari dan pasaran disebut “Neptu”. Nilai filosofis dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Nama-nama hari serta nilainya

No.	Nama Hari	Nilai / Neptu
1.	Senin	4
2.	Selasa	3
3.	Rabu	7
4.	Kamis	8
5.	Jum'at	6
6.	Sabtu	9
7.	Minggu	5

Sumber: *Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna*

Tabel 2.2
Nama hari Pasaran

No.	Nama Hari	Nilai / Neptu
1.	Kliwon	8
2.	Legi	5
3.	Paing	9
4.	Pon	7
5.	Wage	4

Sumber: *Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna*

Tabel 2.3
Nama Hari Pasaran dan Maknanya

No.	Hari	Pasaran	Jumlah/Nilai	Maknanya
1.	Senin = 4	Wage = 4	8	Baik
2.	Selasa = 3	Wage = 4	7	Baik Sekali
3.	Rabu = 7	Pahing = 9	16	Sangat baik
4.	Rabu = 7	Pon = 7	14	Sangat baik
5.	Kamis = 8	Legi = 5	13	Baik
6.	Kamis = 8	Pahing = 9	17	Akan membawa kebaikan
7.	Jum'at = 6	Legi = 5	11	Agak baik
8.	Jum'at = 6	Pahing = 9	15	Sangat baik
9.	Sabtu = 9	Legi = 5	14	Sangat baik
10.	Minggu = 5	Kliwon = 8	13	Akan membawa kebaikan

Sumber: *Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna*

Tabel 2.4
Istilah Kecocokan dalam Perkawinan

1. Pegat	13. Tinari	25. Pegat
2. Ratu	14. Padu	26. Ratu
3. Jodoh	15. Sujanan	27. Jodoh
4. Topo	16. Pesthi	28. Topo
5. Tinari	17. Pegat	29. Tinari
6. Padu	18. Ratu	30. Padu
7. Sujanan	19. Jodoh	31. Sujanan
8. Pesthi	20. Topo	32. Pesthi
9. Pegat	21. Tinari	33. Pegat
10. Ratu	22. Padu	34. Ratu
11. Jodoh	23. Sujanan	35. Jodoh
12. Topo	24. Pesthi	36. Topo

Sumber: *Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna*

Berikut adalah arti dari istilah diatas yang biasanya digunakan untuk mengetahui cocok tidaknya pasangan, antara lain sebagai berikut :

a. Pegat

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Pegat", maka akan bertemu dengan banyak masalah dalam pernikahannya entah itu dari segi keuangan atau ekonomi, mengalami kekerasan dan pertengkarannya kekuasaan, perselingkuhan, yang pada akhirnya berakhir tragis pada perceraian.

b. Ratu

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Ratu", maka mereka bisa dikatakan cinta sejati. Di dalam pernikahannya akan disegani oleh para tetangganya, dihormati orang lain, banyak juga yang iri karena keharmonisan hubungan yang sudah terjalin.

c. Jodoh

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Jodoh", seperti namanya yaitu jodoh, maka mereka merupakan jodoh sehidup semati. pernikahannya akan lancar sampai tua, hidup berumah tangga dengan kebahagiaan, cocok diantara keduanya, dapat menerima kelebihan serta kekurangan satu sama lain.

d. Topo

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Topo", awal pernikahannya memang terasa susah karena ada banyak cobaan tapi jika sudah lima tahun ke atas usia pernikahannya, biasanya berubah menjadi indah. Di awal-awal tahun pernikahan sering mendapatkan masalah entah itu dari segi ekonomi atau yang lainnya, namun apabila sudah memiliki anak maka mereka akan berumah tangga dengan dipenuhi kebahagiaan.

e. Tinari

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Tinari", maka mereka dalam menjalani pernikahan akan selalu

bertemu dengan kesenangan, dipermudah dalam mencari uang atau rezeki, serta tidak mengalami hidup dalam kesengsaraan.

f. Padu

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Padu", maka pernikahannya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi walaupun hampir setiap ada masalah akan berujung dengan pencaci makian tidak sampai ada kata "bercerai" antara keduanya.

g. Sujanan

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Sujanan", maka pernikahannya tidak akan berjalan harmonis dikarenakan sering terjadi perselingkuhan, entah dari pihak laki-laki atau perempuannya, atau malah keduanya memiliki selingkuhan.

h. Pesthi

Jika penjumlahan antara weton laki-laki dan perempuan bertemu "Pesthi", maka rumah tangganya akan merasakan hidup aman, nyaman, tenteram, rukun di antara keduanya. walaupun setiap pernikahan terdapat masalah mereka tidak akan merusak keharmonisannya.

Jika kedua neptu laki-laki dan perempuan di jumlahkan, lalu dibagi 5 maka juga dapat digunakan untuk mengetahui kecocokan keduanya setelah menikah, contohnya adalah jika laki-laki memiliki jumlah neptu hari dan pasaran 17 dan perempuan memiliki jumlah neptu hari dan pasaran 11, maka $17 + 11$ adalah 28. Jika dibagi 5 maka sisanya adalah 3 yang

memiliki makna *Gedong*. Di bawah ini akan dijelaskan makna dari istilah-istilah yang di gunakan untuk mengetahui kecocokan perkawinan dari hasil pembagian 5, yaitu antara lain :

- a. Apabila sisa 1 memiliki arti *Sri*, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya baik dan berkah. Selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah, jarang mengalami pertengkaran dan hidup bahagia.
- b. Apabila sisa 2 memiliki arti *Lungguh*, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya hidup bahagia dan salah satu dari suami atau istrinya akan menduduki jabatan mulia dan terhormat, entah itu jadi pemimpin atau memiliki usaha yang sukses. Hubungannya juga harmonis dan jarang ada pertengkaran didalamnya.
- c. Apabila sisa 3 memiliki arti *Gedong*, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya bahagia, rezeki melimpah ruah, hidup dengan kekayaan, jarang bertengkar, walaupun bertengkar mereka dapat menyelesaikannya dengan baik.
- d. Apabila sisa 4 memiliki arti *Lara* atau sakit, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya akan mendapatkan gangguan yang sangat berat. Akibatnya suami dan istri akan mengalami penderitaan. Ekonominya sulit serta sering bertengkar karena adanya ketidakcocokan.
- e. Apabila sisa 0 atau habis dibagi 5 memiliki arti *Pati* atau mati, yaitu menunjukkan bahwa rumah tangganya sangat menderita, sering terdapat kematian dari anggota keluarganya, akibatnya hidupnya selalu diselimuti rasa duka.

Adapun bulan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan suatu hajatan atau pernikahan, antara lain :

Tabel 2.5
Nama Bulan yang baik dan tidak baik untuk Melangsungkan Akad Nikah

No	Nama Bulan	Keterangan
1.	Sura	Tidak baik untuk mengadakan hajatan
2.	Sapar	Mantu membawa kemiskinan dan banyak utang
3.	Mulud	Harus dihindari dari hajatan mantu
4.	Bakda mulud	Banyak dicerca orang dan celaka
5.	Jumadil awal	Banyak kehilangan, sering ditipu, banyak musuh
6.	Jumadil akhir	Banyak rezeki, kaya
7.	Rejeb	Banyak memberi keselamatan
8.	Ruwah	Selamatan dalam segala hal
9.	Pasa	Harus dihindari
10.	Sawal	Banyak utang atau kekurangan
11.	Dzulkaidah	Banyak rezeki
12.	Besar	Memberi kebahagiaan besar

Sumber: *Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna*

Dari bulan-bulan dalam kalender Jawa dikenal adanya bulan yang dianggap tidak baik untuk melakukan suatu hajatan, khususnya hajatan nikah. Seperti bulan Jumadil akhir, Rajab, Ruwah, dan Besar jika terhadap hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon maka akan sangat baik untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, jika pada bulan-bulan itu tidak terdapat hari kedua tersebut maka hajatan bisa dilaksanakan pada bulan pengganti yakni bulan Sapar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, ataupun bulan

syawal. Hal itu boleh dilaksanakan dengan syarat pada bulan pengganti itu terdapat hari Selasa Kliwon atau hari Jumat Kliwon.²⁵

C. Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Secara bahasa Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang berti “serasi, selaras”. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.²⁶

Menurut Hasan Basri yang dikutip oleh Riana Friska Siahaan, Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.²⁷

Ali Qaimi di dalam bukunya *Menggapai Langit Masa Depan Anak* yang dikutip oleh Riana Friska Siahaan, menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan,

²⁵ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serba Guna*, (Yogyakarta : PT Narasi, 2009), 61

²⁶ Maria Agustin & Fabiola Hendrati, “Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”, dalam *Jurnal Psikologi Tabularasa* Volume 8, No.2, Agustus 2013, 694

²⁷ Riana Friska Siahaan, “Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis”, dalam *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 14 No.28, 2016, 60

ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.²⁸ Istri dan suami memiliki hak yang sama dalam perlakuan, yaitu keduanya harus bergaul sesuai ketentuan agama dan menghindari sesuatu yang negatif.²⁹

Rumah tangga Islam adalah keluarga yang menjalankan syariat Islam dalam lingkungan keluarganya, maka keluarga seperti ini bisa dikategorikan sebagai keluarga Islami. Dalam hal ini terdapat beberapa kriteria keluarga Islam yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sebagai berikut:

a. Bertakwa Kepada Allah Swt

Hal ini diperlukan dalam keluarga Islam karena takwa merupakan kunci meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Keluarga yang islami diharapkan keluarga yang selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah Swt.

b. Berusaha menciptakan keluarga yang masuk kedalam Islam secara kaffah

Keluarga yang islami harus menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, semua aspek kehidupan harus dijalani dengan menjalankan ajaran Islam dan menyesuaikan diri dalam semua aspek kehidupan.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011)., 13

c. Keluarga islami selalu merealisasikan nilai-nilai Islam dalam keluarnya dan *shibghah*

Shibghah dalam Islam berarti mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan, sehingga dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt.

d. Memiliki keistiqamahan yang teguh dalam kehidupan berkeluarga
Keistiqamahan sangat penting dalam keluarga islami mengingat banyaknya tantangan yang yang dihadapi keluarga dalam kehidupan masyarakat.

e. Keluarga yang islami memiliki sikap keseimbangan hidup

Keluarga Islam harus memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.³⁰

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, isteri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³¹

³⁰ Ali Amran, “Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya”, dalam *Hikmah*, Vol. 7, No. 1, 2013, 120-121

³¹ Al-Qur'an [30]: 21

Kata *sakinah* dalam perkembangannya diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawadah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi *rahmat* yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Oleh karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain.³²

Keluarga muslim yang *sakinah* adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah. *Mawaddah* berasal dari kata *al-waddu* (cinta) atau mencintai sesuatu, *mawaddah* menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah

³² A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya)", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, 55

pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada dan selalu ada pada sebuah pasangan suami istri. *Mawaddah* juga berarti selalu mencintai, baik dikala senang maupun susah. Sedangkan *wa rahmah* memiliki kata dasar yaitu *rahmah* yang berarti kasih sayang. Jika digabungkan arti keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah meluruskan niat berkeluarga karena ingin mendapat ridha dari Allah Swt.³³

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah atau harmonis adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, menghargai, memberi, membantu, mengerti dan memahami, berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat. Ada tiga bekal utama untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Membangun jiwa *sakinah*.

Kata *sakinah* dari kata *sakana* yang berarti tenang. Ketenangan dalam rumah tangga dapat dicapai dengan banyak berdzikir kepada Allah Swt.

b. Menghidupkan semangat *mawaddah*.

Mawaddah berarti cinta. *Mawaddah* sangat bersifat pribadi tanpa *mawaddah*, kehidupan keluarga akan terasa hampa dan menjenuhkan. *Mawaddah* terlepas dari persoalan fisik. Maka dari itu,

³³ Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013), 72-73.

Allah Swt., memberi penyeimbangannya yakni *rahmah*, agar saat cinta mulai kehilangan cahaya, masih ada semangat *rahmah* yang akan menjaganya.

c. Mempertahankan spirit *rahmah*.

Rahmah artinya kasih sayang. Kata *rahmah* lebih mencerminkan sikap saling memahami kekurangan masing-masing, kemudian berusaha untuk saling melengkapi. Sikap ini menekankan adanya tolong-menolong dalam bersinergi, sehingga kekurangan menjadi kesempurnaan. Sikap *rahmah* lebih sering berperan ketika semangat cinta mulai menurun. *Mawaddah* dan *rahmah* bagaikan sepasang sayap. Bila sayap tersebut berfungsi dengan baik maka tujuan kehidupan keluarga yang penuh berkah dan diridhai Allah Swt., akan tercapai. Cara Islam dalam mengantarkan manusia menuju kebahagiaan kehidupan rumah tangga bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang status sosial. Hanya perlu kerja sama yang baik dari pasangan suami isteri.³⁴

2. Dasar Hukum Rumah Tangga Harmonis

Al-Qur'an sebagai Kitab Suci diyakini oleh muslim tentang keabadian, keuniversalan serta kebenarannya. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang terakhir yang dipedomi umat Islam hingga masa. Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan

³⁴ Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu; Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita* (Depok: Asma Nadia Publishing House, 2010), 240-242

Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.³⁵

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Tujuan membangun keluarga ialah melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami dan isteri, dan menciptakan hubungan yang bahagia di antara anggota keluarga dalam naungan syariat Allah SWT. yang abadi.³⁶

Mendambakan pasangan merupakan Sunnatullah dan Fitrah bagi setiap manusia dewasa. Karena itulah dorongan mencari pasangan hidup, sangat sulit dibendung ketika manusia beranjak dewasa. Maka, Agama menyariatkan dijalinnya hubungan dua jenis tersebut melalui pernikahan. Melalui pernikahan, hubungan cinta yang bergelora antara pria dan

³⁵ A.M Ismatullah, "Konsep Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Pemikiran Islam*: Vol. Xiv, No.1, 2015

³⁶ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 46

wanita, bisa memperoleh ketentraman (sakinah) seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Rum: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwamereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan fikiran-fikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan, itu terjalinlah hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecendrungan-kecendrungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

3. Ciri-Ciri Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Berikut ini beberapa ciri kehidupan rumah tangga yang harmonis perspektif hukum Islam yaitu:

a. Rumah Tangga Didirikan dengan Berlandaskan Ibadah

Proses yang berlangsung dimulai dari cara memilih pasangan, meminang, hingga pernikahan. Sebaiknya rangkaian dari proses

tersebut tidak dikotori dengan maksiat kepada Allah swt. Hal ini sangat berbeda dan akan berpengaruh ketika membangun rumah tangga yang dinaungi suasana ibadah, dengan tunduk terhadap aturan Allah swt sehingga permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

b. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata)

Hal ini perlu dilakukan oleh seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, harus mampu menjadi teladan yang nyata dan sebaik-baiknya bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Nilai-nilai Islam Diterapkan secara Menyeluruh kepada Setiap Anggota Keluarga

Peran orang tua sangat penting dalam mewariskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada generasi penerusnya (anak-anaknya) serta kepada seluruh anggota keluarganya yang lain.

d. Terbiasa Saling Tolong Menolong dalam menegakkan Adab-adab Islam

Dalam hal ini misalnya, memberi nasihat dengan cara yang baik dan santun kepada anggota keluarganya yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang, dan lain sebagainya.

e. Tercukupinya Kebutuhan Anggota Keluarga secara Wajar

Hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi demi membangun rumah tangga harmonis. Bukan

hanya sandang, pangan, dan papan, tetapi sarana pendidikan, kesehatan juga harus terpenuhi dengan baik.

f. Rumah Terkondisi bagi Terlaksananya Peraturan Islam

Perlu diperhatikan dalam hal desain rumah mengenai aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah dan ibu terpisah dengan kamar anak-anaknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

g. Anggota Keluarga Terlibat Aktif dalam Pembinaan Masyarakat

Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Jika ayah atau ibu tidak berperan aktif dalam membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga juga akan ikut terlarut dalam kondisi masyarakat tersebut.

h. Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh yang Buruk

Apabila hidup di tengah masyarakat yang sangat rusak maka akan dikhawatirkan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.

i. Rumah Tangga Dihindarkan dari hal-hal yang Tidak Sesuai dengan Syari'at Islam

Dalam hal ini misalnya, anggota keluarga sebisa mungkin dihindarkan dari benda-benda klenik (pengetahuan dan praktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak

akidah dan akhlak setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.

j. Setiap Anggota Keluarga Harus Diposisikan sesuai Syari'at

Dalam hal ini misalnya, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan, istri menghormati suami sebagai pemimpin rumah tangga dan pengambil keputusan dari setiap permasalahan, dan lain sebagainya.³⁷

4. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga, bahwa dalam rumah tangga keserasian dan keselarasan perlu dijaga untuk mendapatkan suaru rumah tangga yang harmonis. Dalam hidup berkeluarga hendaknya antara anggota-anggotanya saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi dan menghormati. Dalam membina keharmonisan keluarga sangat memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga, sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tangga.³⁸ Hal ini penting karena didalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Kehidupan beragama dalam keluarga ditandai dengan tumbuhnya rasa aman dan kasih sayang antar anggota keluarga yang saling mencintai dan menyayangi.

Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga adalah tersedianya waktu untuk bersama keluarga interaksi segitiga antara

222 ³⁷ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011),. 220-

³⁸ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedia, 2020), 74

ayah, ibu dan anak saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak keluarga menjadi prioritas utama dalam sebuah keluarga.³⁹

Berdasarkan teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga dapat membuat keluarga harmonis karena dengan terciptanya kehidupan beragama dapat menanamkan nilai-nilai moral yang baik.

- b. Adanya waktu luang bersama keluarga. Keluarga yang harmonis akan selalu menyediakan waktu bersama dengan keluarga, agar kebersamaan dalam keluarga selalu terjalin sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta.⁴⁰ walaupun itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan lebih betah dirumah.

Berdasarkan teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa adanya waktu bersama keluarga dapat membuat keluarga harmonis karena dengan meluangkan untuk bermain dengan anak atau mendengarkan keluhan-keluhan anak, anak akan lebih betah dirumah dan membuat keluarga tersebut saling bertukar pikiran.

- c. Adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dapat membuat keluarga harmonis, karena di dalam komunikasi yang baik akan membuat keluarga tidak canggung dalam menceritakan masalah yang

³⁹ Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 110

⁴⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2017), 14

sedang dihadapi. Karena adanya komunikasi tersebut dapat membantu anggota keluarga dalam menghadapi masalah yang ada.⁴¹

Berdasarkan teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat membuat keluarga harmonis, karena dengan adanya komunikasi yang baik didalam sebuah keluarga tidak akan merasa canggung lagi untuk menceritakan masalah-masalah yang sedang dihadapinya.

- d. Saling menghargai antar anggota keluarga, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga, menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan anak tentang keterampilan berkomunikasi dengan lingkungan. Sikap menghargai orang tua bisa ditunjukkan oleh anak dengan cara memberikan prestasi yang diperoleh anak.⁴²
- e. Kualitas dan kuantitas konflik minim, jika di dalam sebuah keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana di dalam keluarga tersebut tidak lagi menyenangkan. Di dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian dari setiap permasalahan.⁴³
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan dan ikatan yang erat antar anggota keluarga juga dapat menentukan harmonisnya sebuah rumah tangga, apabila dalam suatu

⁴¹ Yupi Supartini, *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* (Jakarta: EGC, 2004), 24

⁴² Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim (dalam masyarakat modern)*, 64

⁴³ Samsuddin, *Buku Ajar Pembelajaran Kritik Sastra* (Sleman: Deepublish, 2019), 26

keluarga tidak memiliki hubungan yang erat antara anggota keluarga dan tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan. Hubungan yang erat antar keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kedekatan antara anak dan orang tua, kemudian antara saudara kandung akrab, antar anggota keluarga saling membantu ketika ada masalah, dan antar anggota keluarga saling mengasihi satu sama lain.⁴⁴

Berdasarkan teori diatas dapat penulis simpulkan bahwa adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga dapat harmonis karena adanya komunikasi yang erat antar anggota keluarga.

Berdasarkan beberapa indikator keharmonisan keluarga di atas, sebuah keluarga akan sangat tidak harmonis ketika tidak memiliki indikator yang telah dijelaskan, karena indikator tersebut memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang harmonis.

5. Faktor yang mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga sejahtera merupakan tujuan penting dalam sebuah perkawinan, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.

⁴⁴ M. As'ad Djalali, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja" *Jurnal Psikologi Indonesia*, (Surabaya : Pesona), Vol 3, 2017., 77

- b. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- d. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- e. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap

kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan dan kestatisan. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.⁴⁵

Nick Stinnet dan John Defrain dalam studi yang berjudul “The National Study on Family Strength” mengemukakan enam langkah membangun keluarga harmonis yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena didalam agama diajarkan norma-norma dan etika moral kehidupan. Penelitian oleh kedua profesor diatas menyimpulkan bahwa keluarga yang didalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius, atau komitmen agamanya lemah, atau bahkan tidak mempunyai agama sama sekali, lebih beresiko empat kali lipat untuk berakhir menjadi keluarga yang tidak bahagia. Seperti broken home, perceraian, perselingkuhan, pecandu alkohol dan lain sebagainya.
- b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga. Suasana kebersamaan diciptakan untuk pemeliharaan keluarga.
- c. Interaksi sesama anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antaranggota keluarga, harus ada komunikasi yang baik,demokratis dan timbal balik.
- d. Menciptakan hubungan yang baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai.

⁴⁵ Riana Friska Siahaan, “Membangun Keluarga yang Sukses dan Harmonis”, dalam *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 14 No.28, 2016,. 60

- e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. Jika ada masalah sekecil apapun harus sesegera mungkin diselesaikan jangan sampai membuat bangunan tersebut longgar dan rapuh.
- f. Jika terjadi krisis atau benturan dalam keluarga, maka yang harus jadi prioritas adalah kebutuhan keluarga.⁴⁶

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, antara lain:

- a. Ekonomi

Hal ini yang paling penting mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga karena dalam satu keluarga harus memiliki anggaran untuk hidup. Mutlak suami harus mampu menghidupi keluarganya dengan cara bekerja atau berusaha.

- b. Tidak memiliki keturunan

Hal ini juga sangat mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga. Sebabnya, dalam keluarga anak adalah generasi penerus keturunan.

- c. Memiliki kebiasaan yang menyebalkan

Setiap orang termasuk orang tua, mertua, anak dan menantu memiliki suatu kebiasaan yang menyebalkan. Sebagai contoh, terlalu banyak memasukan gula kedalam teh, menceritakan suatu masalah secara berulang-ulang, cerewet, dan sebagainya.

⁴⁶ Imam Mustafa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi," dalam *Jurnal Al-Mawarid*, (Pekalongan) Edisi XVIII, 2008, 230

d. Adanya pihak ketiga dalam suatu keluarga

Disini pihak ketiga bukan hanya hadirnya pria atau wanita lain, melainkan juga bisa adanya campur tangan orang tua, mertua, ipar, dan saudara-saudara dari kedua belah pihak.

e. Perbedaan pendapat antara suami dan istri.⁴⁷

6. Hikmah Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam keluarga terjadi hubungan social yang penuh kemesraan dan afeksi. Afeksi muncul sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Hubungan cinta kasih sayang dalam keluarga juga mengakibatkan lahirnya hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan dan persamaan pandangan tentang nilai-nilai kehidupan.⁴⁸

Tidak ada rumah tangga yang terbebas dari permasalahan, permasalahan tersebut ibarat bumbu penyedap yang bisa membuat nuansa kehidupan selalu dinamis dan hidup. Permasalahan rumah tangga yang muncul bila mampu disikapi dengan tepat dan tidak berkepanjangan tidak akan berefek negatif. Permasalahan rumah tangga mengandung banyak manfaat dan faedah apabila suami dan istri mau merenungkannya, niscaya keduanya akan menyadari akan banyak hikmah didalamnya. Beberapa hikmahnya antara lain:

⁴⁷ Diana Putri Aprilia, “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Dibal)”, dalam *Skripsi* IAIN Surakarta: Fakultas Syariah, 2017., 43-44.

⁴⁸ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)., 232

- a. Permasalahan rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari salah satu atau kedua-duanya dari suami dan istri
- b. Permasalahan rumah tangga adalah sebuah ujian dari Allah swt, karena Allah mencintai keduanya, agar suami istri mendapatkan lebih banyak kebaikan
- c. Saat terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, lalu seiring berulangnya permasalahan, semakin jelaslah bagi suami atau istri mengetahui titik-titik kekuatan dan kelemahan masing-masing.
- d. Kelancaran dan kesuksesan proses komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, serta rasa empati masing-masing, berbicara dari hati ke hati.
- e. Membiasakan diri menempuh cara yang benar dalam memecahkan setiap permasalahan, sehingga harus belajar dari sikap mau mengalah, mengendalikan diri, tidak gampang terpancing emosi, menahan marah, dan saling toleransi.
- f. Adanya permasalahan rumah tangga yang berulang maka solusinya akan lebih mudah, dengan tidak membahas kembali permasalahan tersebut.
- g. Adanya orang-orang yang memberi nasehat dan beriktikad baik saat terjadi permasalahan rumah tangga

- h. Dan situasi ekonomi dan kesehatan yang tidak baik maka sebaiknya suami dan istri harus saling mengerti, sehingga tidak akan timbul permasalahan dan keegoisan dalam rumah tangga
- i. Membiasakan diri memilih waktu yang tepat untuk mendiskusikan masalah, dan membiasakan bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan
- j. Kewajiban pada masing-masing suami dan istri harus dijalankan sebagaimana mestinya.
- k. Kebahagiaan suami dan istri ketika permasalahan dapat terselesaikan, dengan sikap pengertian, interaksi, dan sepakat saling memperbaiki, hal ini dapat memperkuat hubungan pernikahan
- l. Seiring dengan berjalannya waktu serta banyaknya pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, maka lahirlah cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.⁴⁹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap dalam pernikahan dengan seiring berulangnya permasalahan akan semakin paham titik kelemahan dan kekuatan masing-masing oleh karena itu pasangan suami istri harus lebih memahami karakter masing-masing serta saling pengertian.

⁴⁹ Novia Heni Puspitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)", *Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2019., 66-68

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹ Pendekatan kualitatif pada penelitian ini untuk menggali informasi terkait persepsi Masyarakat tentang Pengaruh Penentuan Perhitungan Weton di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif merupakan penelitian sosial yang menggunakan metode-metode dan pernyataan-pernyataan empiris. Pernyataan empiris merupakan pernyataan deskriptif tentang apa itu kasus di

¹ Naila Hayati, "Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif)", dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1, 2018. 347

dunia nyata daripada apa yang seharusnya terjadi. Pernyataan-pernyataan tersebut dinyatakan dalam bentuk angka.²

Metode kuantitatif (metode *discovery*), metode ini banyak ditemukan berbagai ilmu pengetahuan teknologi baru. Metode ini data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik, maka disebutlah metode kuantitatif.³

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang perhitungan weton serta untuk mengetahui pengaruh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam, berdasarkan indikator masing-masing variabel.

Selanjutnya pengumpulan data menggunakan angket sebagai metode pokok, kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil angket yang ditunjukkan kepada responden, dan selanjutnya di analisis menggunakan statistik. Serta menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan analisis deskriptif. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat korelasi.

Metode korelasi adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta dari suatu objek

² Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulis Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 3–4.

³ Sri Hartati Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 40.

yang akan diteliti. Korelasi dapat digunakan sebagai menyatakan besar atau kecilnya hubungan antara dua variabel.⁴

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat yang didefinisikan yang bisa diamati atau di observasi.⁵ Sedangkan semua yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengamatan disebut sebagai variabel.⁶ Jadi yang dimaksud dengan definisi operasional variabel adalah penguraian suatu objek penelitian agar memperoleh informasi tentang objek penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti sebagai objek tindakan adalah variabel bebas dan variabel terikat, berikut adalah penjelasannya :

1. Penetapan Perhitungan Weton (Variabel Bebas)

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat.”⁷ Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian yang penulis lakukan variabel bebasnya adalah “Penetapan Perhitungan Weton”.

Penetapan perhitungan weton merupakan hitungan hari lahir seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk menunjuk ramalan tertentu. Cara menghitung weton bisa dilihat berdasarkan

⁴ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 39.

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 29.

⁶ *Ibid*, 25.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods) Penelitian Tindakan Penelitian Evaluasi*, 96.

hari dan pasaran, ada juga yang dihitung berdasarkan bulan tahun kelahiran.

2. Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Variabel terikat)

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas atau variabel independen”.⁸ Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, maka variabel terikatnya adalah “Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”.

Keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam adalah keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridha Allah semata.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu, dan ditetapkan oleh peneliti sebagai suatu yang dapat dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dapat berupa benda-benda, hewan maupun tumbuhan, bukan hanya orang saja, dan juga mencakup segala sifat atau karakteristik objek atau subjek tersebut, jadi bukan hanya jumlahnya saja.⁹

⁸ *Ibid.*, 97.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 148.

Berdasarkan pengertian tentang populasi yang telah dijelaskan di atas maka dalam penelitian ini populasinya adalah pasangan suami istri adat Jawa yang menikah menggunakan perhitungan weton yang ada di Dusun 1 Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah sebanyak 67 pasangan.

2. Sampel

Sampel yaitu suatu bagian dari karakteristik atau sifat dan juga jumlah yang dimiliki oleh populasi.¹⁰ Apabila populasi relatif kecil yaitu kurang dari 100 orang maka semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sampelnya adalah pasangan suami istri adat Jawa yang menikah menggunakan perhitungan weton yang ada di Dusun 1 Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 67 pasangan.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.¹²

¹⁰ *Ibid*, 149.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 124–125.

¹² *Ibid.*, 118.

Berdasarkan pengertian teknik pengambilan sampel di atas penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹³ Hal ini sering dilakukan bila populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket (Kuesioner)

Angket adalah teknik pengumpulan data yang di dalamnya terdapat beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan, disusun dan disebarakan ke responden untuk memperoleh informasi di lapangan.¹⁴

Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan terbuka dan tertutup. Angket terbuka yaitu apabila dalam menjawab pertanyaan yang dibuat oleh peneliti responden diberikan kesempatan yang luas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sedang angket tertutup yaitu angket yang disediakan jawaban alternatif oleh peneliti yang cocok bagi responden.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan angket tertutup, dalam angket ini jawaban pertanyaan atau pernyataan telah disediakan oleh peneliti dengan menggunakan

¹³ *Ibid.*, 85

¹⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 76.

¹⁵ *Ibid.*, 77.

skala likert dan tipe jawaban yang digunakan yaitu bentuk check list (√). Berikut kriteria pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti, yaitu:

Tabel 3.1
Teknik Penskoran Angket Penetapan Perhitungan Weton Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Pernyataan Positif	Skor	Pernyataan Negatif	Skor
Selalu	4	Selalu	1
Sering	3	Sering	2
Kadang-kadang	2	Kadang-kadang	3
Tidak Pernah	1	Tidak Pernah	4

Angket dalam penelitian ini yaitu angket untuk mengumpulkan data tentang bagaimana pengaruh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam.

2. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, wawancara merupakan pertemuan tatap muka antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga di dapatkan informasi yang akurat dalam sebuah penelitian. Teknik

¹⁶ Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, "Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)", dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, 152

wawancara bermakna sebagai kegiatan yang berhadapan langsung antara pewawancara dengan responden yang dilakukan secara lisan.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.¹⁷ Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti tujukan kepada masyarakat Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terkait persepsi masyarakat terhadap pengaruh penetapan perhitungan weton dalam perkawinan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data penelitian tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat, dan lain sebagainya.¹⁸ Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Profil, Struktur kepengurusan, jumlah penduduk, dan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

¹⁷ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, 75

¹⁸ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 100.

E. Instrumen Penelitian

1. Rancangan/Kisi-kisi Instrumen

Kisi-kisi atau butir-butir instrumen adalah sarana dalam mengukur variabel target yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut pengertiannya kisi-kisi instrumen adalah suatu hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam sebuah kolom yang tertuang dalam tabel.¹⁹ Kisi-kisi instrumen diperoleh dari definisi operasional variabel yang didasari pada kajian teori kemudian dikembangkan dalam indikator-indikator yang selanjutnya dijabarkan dalam butir-butir pertanyaan. Kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen Angket Penetapan Perhitungan Weton terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

No	Indikator	Nomor Butir	Jumlah
1.	Penetapan Perhitungan Weton	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10	10
2.	Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10	10
Jumlah			20

2. Pengujian Instrumen

a. Validitas

Validitas tertuju pada kemampuan instrumen pengumpulan data untuk dapat mengukur sesuatu yang akan

¹⁹ Nizamuddin, *Penelitian Berbasis Tesis dan Skripsi Disertai Aplikasi dan Pendekatan Analisis Jalur* (Bandung: PT Panca Terra Farma, 2020), 36.

diukur supaya mendapatkan data yang relevan sesuai dengan apa yang akan diukur. Jika instrumen dapat mengukur dengan tepat, maka instrumen tersebut bisa dikatakan memiliki validitas yang tinggi.²⁰ Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud validitas adalah ketepatan suatu alat ukur untuk mengukur objek yang akan diukur.

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrument yang digunakan valid. Hal ini berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Hasil instrumen disebut valid jika data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kuesioner valid jika nilai korelasi $R_{hitung} > R_{tabel}$.²¹ Pengujian instrument menggunakan sampel sebanyak 67 orang, yang dimaksudkan agar butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar memiliki tingkat validitas yang dapat diandalkan karena nilai r_{tabel} yang dimaksudkan cukup tinggi.

Kevalidan penelitian dapat diukur menggunakan rumus

Product Moment berikut ini :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

n = Jumlah responden

²⁰ Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Buku Ajar Praktis Cara Membuat Penelitian* (Bandung: PT Panca Terra Farma, 2019), 32.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, 248

X = Skor variabel (jawaban responden)

Y = Skor total dari variabel (jawaban responden)

$\sum x^2$ = Jumlah deviasi skor x setelah terlebih dahulu dikuadratkan

$\sum y^2$ = Jumlah deviasi skor y setelah terlebih dahulu dikuadratkan

b. Reliabilitas

“Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan”.²²

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan reliabel. Reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik analisis yang sudah dikembangkan oleh Alpha Cronbach. Pada uji reliabilitas ini, α dinilai reliabel jika lebih besar dari 0,6.²³ Adapun kaidah untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak, adalah sebagai berikut:

- 1) Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha melebihi angka 0,6 maka instrumen tersebut reliabel, kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan.

²² Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* (Metro: Ramayana Pers dan Stain Metro, 2008), 111.

²³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005)., 129

2) Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha kurang dari angka 0,6 maka instrumen tersebut tidak reliabel, kuesioner tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan.

Uji reliabilitas instrumen bisa dilakukan menggunakan teknik belah dua dari *Alpha Cronbach*, dengan rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1}\right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sum \sigma_i^2}\right)$$

Keterangan :

r_{11} = reliabilitas yang dicari
 k = banyaknya butir pertanyaan
 $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians skor tiap-tiap item
 σ_i^2 = varians total.²⁴

Setelah nilai Reliabilitas diperoleh maka langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai tersebut dengan tabel pedoman untuk dapat memberikan penjelasan terhadap koefisien korelasi yang terdapat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pedoman Untuk Memberikan Penjelasan
terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Tinggi
0,80-1,000	Sangat Tinggi ²⁵

²⁴ Mustikah Purwanti, "Analisis Butir Soal Ujian Akhir Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Menggunakan *Microsoft Office Excel 2010*", dalam *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. XII, No. 1, Tahun 2014, . 85

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 176.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis. Teknik analisis digunakan untuk memahami seberapa besar pengaruh penetapan perhitungan weton Terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam menggunakan dua teknik analisa data yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Adapun teknik analisa untuk pendekatan kualitatif menggunakan pola pikir induktif. Berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).²⁶

Sehingga menghasilkan data deskriptif berupa uraian kalimat tertulis ataupun lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun penjelasan dari teknik analisis data di atas sebagai berikut :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁷ Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa sumber terkait dengan judul penelitian.

²⁶ Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”, dalam *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016,. 79

²⁷ Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, and Agus Raharjo, “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang,” *PESHAR: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* 2, no. 8 (2013): 524–35, <https://doi.org/10.15294/active.v2i8.1792>.

b. Penyajian data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁸ Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perhitungan weton di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah serta kaitannya dengan keharonisan rumah tangga menurut Islam.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁹ Mengambil kesimpulan melalui reduksi data terkait persepsi masyarakat tentang pengaruh penentuan perhitungan weton di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

2. Analisis Kuantitatif

Analisa data kuantitatif menggunakan rumus statistik.

Analisis statistik yang digunakan adalah:

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut *independent variable* (variabel bebas) dan variabel yang dipengaruhi disebut *dependent variable* (variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana.³⁰

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Analisis regresi sederhana, pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dibuat persamaan:

$$y = a + bx$$

Keterangan:

y : variabel bebas (*independent variable*)

x : variabel terikat (*dependent variable*)

a : konstanta

³⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Penelitian Skripsi Tesis Disertasi & Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, 2013), 179

b : koefisien regresi.³¹

Untuk mencari persamaan regresi dapat digunakan berbagai pendekatan (rumus), sehingga nilai konstanta (a) dan nilai koefisien regresi (b) dapat dicari dengan metode sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \cdot \sum xy}{n \cdot \sum x^2 - [\sum x]^2}$$

$$b = \frac{\sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - [\sum x]^2}$$

Keterangan :

n = banyaknya sampel.

x = skor yang diperoleh subjek dari seluruh item.

y = skor total yang diperoleh dari seluruh item.

$\sum x$ = jumlah skor dalam distribusi x.

$\sum y$ = jumlah skor dalam distribusi y.

$\sum x^2$ = jumlah kuadrat dla skor distribusi x.

$\sum y^2$ = jumlah kuadrat dalm skor distribusi y.

$\sum xy$ = jumlah skor dalam distribusi x dikalikan y.³²

b. Uji Determinasi (r^2)

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi/sumbangan variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat), dapat dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi (r^2)

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*, 169

yang merupakan pangkat dua dari koefisien korelasi.³³ Korelasi sederhana merupakan korelasi yang mencoba memahami hubungan antara satu variabel bebas (x) dengan satu variabel terikat (y).³⁴

Dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi yaitu dengan menggunakan rumus angka kasar. Dengan ini tidak diperlukan mencari rata-rata untuk melihat penyimpangan dari nilai induknya.

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Keterangan:

x = skor yang diperoleh subjek dari seluruh item

y = skor total yang diperoleh dari seluruh item

$\sum x$ = jumlah skor dalam distribusi x

$\sum y$ = jumlah skor dalam distribusi y

$\sum x^2$ = jumlah kuadrat dla skor distribusi x

$\sum y^2$ = jumlah kuadrat dalm skor distribusi y

n = banyaknya sampel.

$\sum xy$ = jumlah skor dalam distribusi x dikalikan y.³⁵

³³ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: Rafikaa Aditama, 2012), 149-150

³⁴ *Ibid.*, 129

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Penelitian.*, 169

c. Uji Signifikansi Korelasi Sederhana

Untuk mengetahui apakah hasil perhitungan korelasi sederhana signifikan atau tidak, maka diperlukan uji signifikansi dengan uji t, adapun rumusnya adalah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel.

r = nilai koefisien korelasi.³⁶

Ketentuan setelah hasil uji t diketahui, maka di bandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

$t_h > t_t$ = korelasi signifikan

$t_h < t_t$ = korelasi tidak signifikan.³⁷

Bila diterapkan pada hasil perhitungan korelasi, kemudian t_{hitung} (t_h) tersebut dibandingkan dengan harga t_{tabel} (t_t). Selanjutnya menghitung koefisien determinan, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan.³⁸

Berikut ini langkah-langkah pengujian hipotesis dengan uji t dalam penelitian ini:

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013). 184

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*, 185

1) Formulasi Hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga

H_a : adanya pengaruh yang signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga.

2) Taraf Nyata (α)

$$\alpha : 5\% = 0,05$$

$$df = n-2$$

3) Kriteria pengujian

H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak

H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

4) Uji Statistik menggunakan uji t.

5) Kesimpulan

Menyimpulkan apakah H_0 diterima atau ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman

Kampung Rejo Basuki di buka pada tanggal 11 Mei 1955, jumlah KK waktu itu sebanyak 156 KK, Jumlah Penduduk 624 Jiwa, Tahap I terdiri dari Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Lokal. Pada Tanggal 13 Agustus 1955 diadakan Pemilihan Kepala Kampung beserta Pamong bawahannya. Dilakukan dengan Pemilihan Masyarakat dan disaksikan oleh Assisten Wedana Hadiwiguno, ternyata Parnowijoyo terpilih menjadi Kepala Kampung yang Pertama (dari 13 Agustus 1955 – 4 Agustus 1967). Didampingi oleh Martosuwarno sebagai carik, tahun 1956 diganti oleh Samin, dan tahun 1965 diteruskan oleh Yaseri.

Pada tanggal 9 Januari 1968 (M. Kaseri) diangkat menjadi Kepala Kampung dan di dampingi Yaseri sebagai Carek. Areal yang dikuasai seluas 871,70 Ha. Dengan jumlah Penduduk 524 KK, 2955 Jiwa. Tanah Penggatian dari persengketaan Gunung Sugih yang terletak ditaholo, sejak tanah diserahkan tidak terurus, dan selalu diolah oleh orang-orang Kedaton Sukadana, yang ahkirnya terjadi

persengketaan dengan Wilayah Kedaton pada tahun 1969 dan dimenangkan oleh wilayah Kedaton Sukadana. Pada tahun pemerintahan M. Kaseri Kepala Kampung dialihkan menjadi Kepala Kampung, karena terjadi kesalahan teknis/ Kelengahan dalam Pemerintahannya akhirnya M. Kaseri di diberhentikan menjadi Kepala Kampung pada tanggal 20 April 1970.

Pada Tanggal 20 April 1970 – 20 April 1979 (Yaseri) diangkat menjadi Kepala Kampung, didampingi oleh M. Sunarto sebagai Carek. Areal yang dikuasai seluas 754,70 Ha. Penduduk 526 KK, 2898 Jiwa. Berkat kerja sama antara Pamong dan Masyarakat menjadi Juara ke II tingkat Kecamatan tahun 1972. Pada hari 17 Agustus 1973 mendapat juara I Lomba Keindahan Kampung tingkat Kecamatan.

Dengan adanya Pemekaran Daerah berdirilah Kampung Kotagajah yang arealnya mengambil sebagian dari Kampung Sekitarnya, termasuk Kampung Rejo Basuki kena pengurangan Areal seluas 88,75 Ha, Penduduk 161 KK, 805 Jiwa. Mulai tanggal 18 Januari 1974 Kampung Rejo Basuki menguasai Luas Areal 665,95 Ha. Penduduk 445 KK, 2620 Jiwa. Dengan batas Wilayah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Ratna Chaton
- 2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Kotagajah
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Rejo Asri
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Buyut Udik

Pada tanggal 15 Juni 1979 – 15 Juni 1986 (S. Hartono) diangkat menjadi Kepala Kampung, didampingi oleh M. Sunarto sebagai Carek. Pada 1 Juli 1968 Kepala Kampung dijabat oleh M. Sunarto sebagai PJS untuk mengisi kekosongan Pemerintah Kampung. Pada bulan Juli 1987 diadakan Pemilihan Kepala Kampung dan pada tanggal 15 Agustus 1987 – 15 Oktober 2007 (Hi. Ahmad Sucipto) diangkat menjadi Kepala Kampung, didampingi oleh M. Sunarto sebagai Carek.

Pada bulan Nopember 2007 diadakan Pemilihan Kepala Kampung dan pada tanggal 20 Januari 2008 (Gunawan) diangkat menjadi Kepala Kampung, didampingi oleh Diyarito sebagai Sekretaris Kampung. Pada bulan Nopember 2013 diadakan Pemilihan Kepala Kampung dan pada tanggal 28 Nopember 2014 (Gunawan) diangkat menjadi Kepala Kampung, didampingi oleh Sapto Yuwono,ST sebagai Sekretaris Kampung.

Tabel 4.1
Daftar Kepala Kampung dari Masa ke Masa

No	Nama Kepala Kampung	Tahun Memerintah
1	Parnowijoyo	1955 s/d 1967
2	M. Kaseri	1968 s/d 1970
3	Yaseri	1970 s/d 1979
4	S. Hartono	1979 s/d 1986
5	M. Sunarto (Pjs)	1986 s/d 1987
6	Hi. Ahmad Sucipto	1987 s/d 1999
7	Hi. Ahmad Sucipto	1999 s/d 2007
8	Gunawan	2007 s/d 2013
9	Gunawan	2013 s/d 2019

No	Nama Kepala Kampung	Tahun Memerintah
10	Gunawan	2019 s/d 2025

Sumber: Profil Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman, 2022

b. Keadaan Penduduk Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman

Jumlah penduduk Rejo Basuki sebanyak 3.637 jiwa, dengan penduduk usia produktif 1.999 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 286 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis kampung yang menonjol adalah padi.

1) Jumlah Penduduk setiap dusun di Desa Rejo Basuki

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Tiap Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
				Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dusun IA	2	96	167	147	314
2	Dusun IB	2	91	147	140	287
3	Dusun 2A	2	123	197	186	383
4	Dusun 2B	2	74	105	122	227
5	Dusun 3A	2	103	163	182	345
6	Dusun 3B	3	104	175	174	349
7	Dusun 4	3	122	211	185	394
8	Dusun 5A	3	93	153	139	292
9	Dusun 5B	3	112	187	173	360
8	Dusun 6	3	107	175	164	339
9	Dusun 7	3	119	178	167	345
Jumlah		28	1143	1858	1779	3637

Sumber: Profil Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman, 2022

- 2) Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Rejo Basuki

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk Kampung Rejo Basuki

No	Mata Pencarian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pertanian	2155
2	Perdagangan / Wiraswasta	76
3	PNS	124
4	Buruh Tani	25
5	Pensiunan	52
6	Pemulung	0
7	Jasa	0
8	Pertukangan	20
9	Swasta	307
10	TNI / Polri	37
	Jumlah	2798

Sumber: Profil Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman, 2022

- 3) Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Rejo Basuki

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Jenjang pendidikan	Jumlah (Orang)
(1)	(2)	(3)
1	Tidak Sekolah	868 Orang
2	Belum Tamat SD	500 Orang
3	Tidak Tamat SD	844 Orang
4	Tamat SD	293 Orang
5	Tamat SLTP	181 Orang
6	Tamat SLTA	495 Orang
7	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	456 Orang
	Jumlah	3637 Orang

Sumber: Profil Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman, 2022

4) Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Desa Rejo Basuki

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk di Desa Rejo Basuki
Berdasarkan Agama

No.	Suku	Jumlah
1.	Islam	3012
2.	Kristen	135
3.	Katolik	96
4.	Hindu	365
5.	Budha	23
6.	Konghucu	6
Jumlah		3637

Sumber: Profil Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman, 2022

5) Jumlah Penduduk berdasarkan Suku di Desa Rejo Basuki

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk di Desa Rejo Basuki
Berdasarkan Suku


No.	Suku	Jumlah
1.	Suku Jawa	2155
2.	Suku Sunda	479
3.	Suku Lampung	886
4.	Suku Lainnya	117
Jumlah		3637

Sumber: Profil Desa Rejo Basuki Kec. Seputih Raman, 2022

c. Struktur Organisasi Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman

Pemerintahan umum yang berlaku di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah meliputi : organisasi pemerintahan kampung sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah
Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah




d. Peta Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman

Adapun peta wilayah Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih

Raman Kabupaten Lampung Tengah meliputi sebagai berikut:

Gambar 4.2
Peta Kampung Rejo Basuki
Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah



2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

a. Persepsi Masyarakat tentang Pengaruh Penentuan Perhitungan Weton di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman

Setiap informan memiliki persepsi yang berbeda terakrit perhitungan weton. Menurut bapak Prawiro (Mbah Wiro) selaku tokoh penentu di desa Rejo Basuki berpendapat bahwa perhitungan atau penjumlahan pada weton itu dihitung dengan cara tertentu untuk menentukan hari baik sebelum dilakukannya perkawinan atau pernikahan, adapun orang yang menjadi penentu adalah orang yang

paham dan mampu membuat hari baik tersebut seperti bapak Prawiro di desa Rejo Basuki ini.¹

Ajaran orang tua dahulu ketika akan mengadakan acara sakral seperti perkawinan harus menentukan hari dan perhitungan supaya kedepannya tidak ada keraguan dan dampak buruk bagi kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan dalam tradisi perhitungan ini banyak masyarakat yang setuju dengan dilakukannya perhitungan sebelum acara sakral dilakukan resepsi masyarakat tersebut sudah menjadi tradisi di desa Rejo Basuki. Ibu Selvi Ayu juga berpendapat bahwa perhitungan weton itu sebuah rumus atau hitungan khusus yang digunakan untuk memilih hari yang cocok ketika akan menentukan acara perkawinan. Sepemahaman beliau terkait perhitungan weton ini tidak hanya digunakan untuk mencari hari yang baik saja melainkan digunakan dalam acara yang sakral lainnya yang dianggap masyarakat penting. Oleh karena itu persepsi masyarakat begitu kuat dengan adanya perhitungan tersebut bisa menjadi patokan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan sebelum diadakannya perkawinan sendiri biasanya pendapat bapak Prawiro (mbah Wiro) yang sering digunakan karena beliau paham tentang hal-hal tersebut.²

¹ Wawancara dengan Bapak Prawiro, selaku sesepuh desa (penentu weton) di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

² Wawancara dengan Ibu Selvi Ayu, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

Orang yang dianggap penting terkait perhitungan weton yaitu bapak Prawiro merupakan seseorang yang sering membuatkan hari baik untuk warganya ketika anaknya akan melangsungkan acara perkawinan beliau juga mengarahkan perhitungan weton tersebut yaitu orang yang memilih hari paling baik sesuai dengan primbon dan hitungan jawa, dari hasil perhitungan tersebut bisa menjadi penentu apakah hari dan perhitungan tersebut cocok ataupun tidak dilaksanakannya acara perkawinan. Setiap orang mempunyai perhitungan dan jumlah weton yang berbeda-beda begitu pula juga dengan hari baik dan budaya perhitungan di mana tradisi dari leluhur dulu berkata penentu tersebut berdasarkan bulan pasaran tahun yang nantinya akan dijadikan dasar dalam perhitungan dan mampu untuk menentukan hari yang dianggap cocok karena setiap orang bisa menentukan perhitungan weton asal tau perhitungan dan pasaran calon pengantin.³

Dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan weton tersebut menjadi patokan akhir sebagai penentu hari baik dan buruknya pada perkawinan dan seseorang yang menjadi penentunya yaitu orang yang benar-benar paham dan mengerti akan rumus perhitungan weton dan tata caranya.

Ciri dan kebudayaan pada masing-masing daerah berbeda seperti desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten

³ Wawancara dengan Bapak Prawiro, selaku sesepuh desa (penentu weton) di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

Lampung Tengah, warga di sini masih banyak menggunakan tradisi dan juga tetap menjaga kelestariannya seperti perhitungan weton bisa dipastikan mayoritas dari desa tersebut menggunakan perhitungan weton untuk menentukan segala sesuatu yang dianggap penting seperti adat perkawinan sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Rubingah bahwa persepsi dan pandangan beliau selaku masyarakat adat Jawa di desa Rejo Basuki terkait tradisi perhitungan weton merupakan budaya dari para leluhur dan harus dilakukan dan mengajarkan pada konsep kewaspadaan terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan.⁴

Masyarakat desa Rejo Basuki sebagian besar bisa dikatakan masih menggunakan perhitungan weton untuk segala macam keputusan yang dianggap penting dari berbagai golongan yang menggunakan tradisi perhitungan weton karena persepsi mereka bahwa ajaran dan tradisi turun temurun dari leluhur harus dijaga dan digunakan serta selalu berhati-hati ketika akan mengambil keputusan yang akan dipilih.⁵

Bapak Prawiro juga mengutarakan tentang persepsinya bahwa perhitungan weton dan sebagian masyarakat yang masih menggunakan tradisi ini adalah ciri khas dan suatu adat yang dimiliki oleh orang Jawa dan kebanyakan digunakan oleh masyarakat Rejo Basuki untuk menjaga kelestariannya agar tetap terjaga. Masyarakat desa Rejo

2022 ⁴ Wawancara dengan Ibu Rubingah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus

2022 ⁵ Wawancara dengan Ibu Ngasini, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus

Basuki masih kokoh dengan persepsi adanya perhitungan weton sebagai dasar hitungan yang sah karena ini adalah sebuah budaya dan tradisi yang telah ditinggalkan oleh leluhur dahulu dan itu menjadi ciri khas yang dimiliki oleh orang tua kita dulu yaitu orang-orang yang cerdas dan paham pada masa itu sehingga mampu mewariskan tradisi dan budaya perhitungan ini dan belum tentu suku dan daerah lain mampu membuat tradisi tersebut, dengan adanya tradisi tersebut warga bisa mengambil keputusan dengan aman tanpa ada keraguan.⁶

Beliau juga menjelaskan tentang persepsi mengenai perhitungan ini yaitu, tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya ke dalam hal yang tidak benar, masyarakat beranggapan budaya leluhur dari orang tua yang meninggalkan suatu ajaran kebaikan yang bertujuan agar anak cucunya di kemudian hari tidak mengalami musibah seperti apa yang sudah dialami orang tua kita dulu.⁷

Adanya primbon dan perhitungan tersebut bisa memudahkan perhitungan dalam mengambil keputusan yang akan dipilih dengan demikian dapat disimpulkan dari hasil wawancara beberapa informan bahwa masyarakat desa Rejo Basuki masih memegang teguh peninggalan leluhur karena persepsi masyarakat menganggap bahwa perhitungan weton untuk menentukan hari baik akan tetap dilaksanakan dan diteruskan oleh generasi selanjutnya.

⁶ Wawancara dengan Bapak Prawiro, selaku sesepuh desa (penentu weton) di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

⁷ Wawancara dengan Bapak Prawiro, selaku sesepuh desa (penentu weton) di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

Adanya budaya yang melekat pada masyarakat pastinya akan menimbulkan banyak persepsi yang berbeda, terlebih pada orang yang tidak menggunakan perhitungan weton tersebut nantinya di kemudian hari akan menemukan ke sialan dan musibah lainnya, salah satu pendapat dari masyarakat suku Jawa di desa Rejo Basuki yang lain memberikan pemahaman tidak dilakukannya perhitungan tersebut tidak apa-apa namun harus tetap mempercayai adanya perhitungan tersebut walaupun mereka tidak menggunakannya. Walaupun tidak menggunakannya yang terpenting tetap berdoa kepada Allah agar selamat. Beliau juga tidak berpegangan pada perhitungan weton sepenuhnya tetapi tetap menghargai adat dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Rejo Basuki yang masih banyak menggunakan budaya tersebut sebagai penentu sebelum perkawinan dilaksanakan, namun tidak masalah apabila tidak menggunakannya yang terpenting sesama masyarakat bisa damai dan rukun dalam sosial dan berumah tangga. Selebihnya diserahkan kepada yang di atas jika tidak ada kecocokan tersebut bisa dijadikan sebagaimana halnya sebuah takdir kita hanya manusia biasa ujian hidup seseorang tidak ada yang tahu.⁸

Itulah ungkapan dari salah satu masyarakat dari desa Rejo Basuki yang lain, ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah tentunya hanya untuk menguji kesabaran dan keimanan kita saja banyak warga yang memiliki latar belakang yang berbeda, ras dan suku yang berbeda

⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

menjadikan persepsi dan sudut pandang masing-masing individu menjadi berbeda. Bapak Prawiro juga menambahkan adanya masyarakat yang tidak menggunakan perhitungan tersebut itu semua tinggal keberanian dan kepercayaan saja apabila berani maka tinggalkanlah kalau masih ragu digunakan karena tidak ada unsur keterpaksaan dari masyarakat selama tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Apabila tidak menggunakan perhitungan tersebut solusi dari masyarakat desa Rejo Basuki untuk menghindari kesialan mereka akan mengadakan tahlilan ataupun doa bersama dengan mengundang salah satu ustad untuk menghilangkan kesalahan tersebut supaya nantinya tidak ada musibah buruk yang menimpa keluarganya.⁹

Masyarakat desa Rejo Basuki mayoritas beragama Islam salah satu masyarakat juga berpendapat mengenai adanya persepsi ketika akan mengadakan acara perkawinan harus menggunakan perhitungan weton dan itupun tidak wajib, beliau juga mengatakan budaya merupakan tradisi sedangkan agama yaitu urusan kita dengan yang diatas (Tuhan), apabila berkaitan dengan ketuhanan maka peran agama yang harus memberikan batasan sebagai pembeda antara tradisi kebudayaan dengan tradisi ketuhanan. Dalam agama Islam adat kebudayaan itu memang dijunjung tinggi tapi itu tidak menjadi masalah apabila masyarakat bisa menerapkan pola-pola kebudayaan dan keislaman sebagaimana mestinya tidak bersujud pada adat saja

⁹ Wawancara dengan Bapak Prawiro, selaku sesepuh desa (penentu weton) di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

sehingga bisa menimbulkan nantinya bisa dikatakan musyrik atau yang lain namun kalau saya lihat masyarakat di desa jambarejo ini masih wajar dalam menggunakan perhitungan weton tersebut karena setiap keputusan dan perkara yang diambil nantinya akan dipertanggungjawabkan sendiri.¹⁰

Kesimpulan yang bisa diambil dari sisi agama sendiri yaitu agama sebagai pembatas dari kebudayaan agar nantinya tidak menimbulkan kesalahan dan agama juga tidak melarang bagi orang yang mempercayai dan melestarikan tradisi tersebut, namun agama bisa jadi pembatas hal yang berlebihan dalam menentukan kehidupan nantinya, harus bisa menjadi panutan supaya masyarakat tetap hidup rukun dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya dengan pendapat yang berbeda-beda tapi tetap mengedepankan kegotongroyongan dan kerukunan masyarakat.

Bagi kebanyakan masyarakat Jawa menggunakan perhitungan weton untuk menentukan hari sebelum perkawinan dan terdapat beberapa alasan mengapa tradisi tersebut masih sering digunakan bahkan kebanyakan orang memiliki kepercayaan dan keyakinan mengenai banyaknya manfaat yang ada pada tradisi tersebut. Kemajuan pada zaman dan teknologi pada sekarang ini tidak menjadi halangan bagi kelestarian budaya terkait perhitungan weton ini yang ada di desa Rejo Basuki ini, ungkapan dari ibu Suparseh yang

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Fathonah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

memiliki persepsi bahwa masih banyak dari sebagian masyarakat yang tidak berani meninggalkan tradisi dan budaya perhitungan weton ditakutkan nantinya akan mendapatkan musibah apabila tidak melakukan perhitungan tersebut. Apabila meninggalkan tradisi tersebut nantinya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya tiba-tiba adanya hujan deras, listrik padam dan kejadian-kejadian lainnya yang menjadi alasan kenapa masih menggunakan perhitungan weton tersebut banyak hari baik kalau kurang cocok sebisanya menghindari ke sialan tersebut.¹¹

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Suparseh tentunya perhitungan weton tersebut sangat penting dilakukan di desa Rejo Basuki. Ibu Mursinah juga berpendapat tentang persepsi desa Rejo Basuki mengenai perhitungan weton sebagai tolak ukur ketika akan menentukan upacara perkawinan dan manfaatnya dalam kehidupan. Beliau menjelaskan ketentuan tersebut berasal dari Allah SWT tetapi tidak ada salahnya kita hanya menghitung hari baiknya saja. Karena budaya itu tidak memandang kasta seseorang tergantung siapa yang akan menganutnya, beliau sendiri juga percaya ketentuan segalanya dari Allah tapi sebagai rasa hormat kita kepada orang tua dengan melestarikan dan menggunakan budaya perhitungan weton supaya kedepannya tidak salah dalam wajar saja menggunakan tradisi tersebut apabila tidak keterlaluan dan masih dalam batas wajar persepsi

¹¹ Wawancara dengan Ibu Suparseh, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

masing-masing orang tentunya berbeda mengenai tentang tradisi perhitungan ini sebagai makhluk sosial tentunya ada kecemasan tersendiri bagi masing-masing individu jadi tidak ada salahnya menggunakan perhitungan weton sebagai penentu hari baik sebelum dilaksanakannya perkawinan selama itu baik dan memberikan kemudahan kenapa harus ditinggalkan dan lakukan saja apa yang terbaik.¹²

Ungkapan dari seorang sesepuh adat desa bahwa hal yang dianggap tradisi pada zaman dahulu dan dianggap mistis juga memiliki arti jika di logikakan oleh otak,¹³ dan persepsi lain yang dijelaskan oleh ibu Anis Mahmudah beliau juga menyetujui pernyataan dari bapak Prawiro karena perhitungan weton adalah tradisi dan budaya yang dijadikan pedoman bagi kehidupan di masyarakat Jawa.¹⁴ Setiap orang mempunyai persepsi masing-masing dan nantinya setiap sudut pandang pemikiran yang berbeda antara pemuda jaman sekarang dengan pemuda jaman dahulu jelas memiliki makna dan persepsi yang berbeda-beda.

Bapak Prawiro juga berpendapat perhitungan bukan hanya sekedar dua saja namun perhitungan weton merupakan rahasia dari Tuhan yang dibocorkan kepada para leluhur dahulu yang

¹² Wawancara dengan Ibu Mursinah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Prawiro, selaku sesepuh desa (penentu weton) di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Anis Mahmudah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

dimaksudkan agar kita bisa melihat sedikit dari takdir manusia.¹⁵ Beragam pemikiran dari setiap individu perubahan zaman menjadikan pola pikir seseorang untuk memperhatikan segala sesuatu juga berbeda ada yang menjadikan perhitungan weton sebagai tolak ukur dengan berlandaskan banyaknya manfaat yang diperoleh namun ada juga yang menggunakan logika dan tentunya wajar saja sebab pemikiran serta sudut pandang masing-masing individu pasti akan berbeda banyak pergaulan yang semakin meluas menjadikan kurangnya kepercayaan hal tersebut kepada hal-hal yang berbau dengan perhitungan dan hampir menghilangkan tradisi di Indonesia ini khususnya di Jawa.

Kesimpulan dari beberapa wawancara di atas adalah perhitungan sebagai penentu hari baik yang nantinya akan digunakan sebelum melakukan perkawinan serta banyak faktor yang mendasari adanya persepsi tersebut baik dari segi manfaat maupun dari segi psikologi yang tertanam dalam budaya tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa contoh yang menunjukkan hasil bahwa perhitungan primbon Jawa sedikitnya memberikan pengaruh terhadap keharmonisan sebuah perkawinan. Berikut ini beberapa contoh kasus yang terjadi di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

1) Nama suami : Herdiyanto

Nama istri : Selvi Ayu

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Prawiro, selaku sesepuh desa (penentu weton) di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

Alamat : Dusun VI Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Weton suami : Jum'at (neptu 6) Legi (neptu 5), jumlah : 11 dibagi 9, sisa 2.

Weton istri : Selasa (neptu 3) Pon (neptu 7), jumlah : 10 dibagi 9, sisa 1.

Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa, jumlah perhitungan menunjukkan angka 1 dan 2 yang berarti baik.

Dari hasil wawancara dan pemantauan penulis dengan narasumber terkait hubungan yang dijalani setelah pernikahan narasumber memberikan penjelasan bahwa, hubungan pernikahan narasumber berjalan dengan baik-baik, baik dalam secara ekonomi dan baik secara hubungan keluarga. Dan dari hasil perhitungan inilah narasumber yakin bahwa kehidupan yang akan dijalani setelah perkawinan akan baik-baik saja.¹⁶

2) Nama suami : Abdul Kholiq

Nama istri : Rubingah

Alamat : Dusun IIIb Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Weton suami : Kamis (neptu 8) Pahing (neptu 9), jumlah : 17 dibagi 9, sisa 8

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Selvi Ayu, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

Weton istri : Sabtu (neptu 9) Pahing (neptu 9), jumlah : 18
dibagi 9, sisa 2.

Menurut perhitungan berdasarkan primbon jawa, perhitungan yang dihasilkan dari narasumber yakni 2 dan 8 yang berarti dekat rezeki.

Dari hasil perhitungan berdasarkan primbon yang kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara serta pemantauan yang dilakukan penulis dengan narasumber diperoleh hasil yakni, kehidupan yang narasumber jalani setelah perkawinan menunjukkan bahwa kehidupan mereka selalu dilimpahi rezeki baik secara materi maupun kehidupan yang harmonis dalam keluarga. Narasumber juga mengatakan bahwa dilakukannya perhitungan primbon Jawa semata-mata hanya untuk menghormati adat yang ada di masyarakat.¹⁷

3) Nama suami : Pairin

Nama istri : Ngasini

Alamat : Dusun Ila Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih
Raman

Weton suami : Jumat (neptu 6) Pahing (neptu 9), jumlah 14
dibagi 9, sisa 5.

Weton istri : Sabtu (neptu 9) Kliwon (neptu 8), jumlah 17
dibagi 9, sisa 8.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rubingah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa, jumlah perhitungan menunjukkan angka 6 dan 8 yang berarti banyak musuh.

Dari hasil wawancara serta pemantauan penulis dengan narasumber terkait hasil perhitungan weton dengan kehidupan yang dijalani setelah perkawinan, bahwa tidak ada kaitannya antara perhitungan primbon Jawa dengan keharmonisan yang dijalani narasumber. Narasumber menambahkan bahwa kebanyakan masyarakat masih sangat berpacu pada hasil dari perhitungan primbon Jawa. Sehingga jika hasil dari perhitungannya hasilnya tidak baik, masyarakat akan memilih mengurungkan pernikahannya.¹⁸

4) Nama suami : Saiful Hadi

Nama istri : Siti Aminah

Alamat : Dusun IV Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Weton suami : Kamis (neptu 8) Pahing (neptu 9), jumlah : 17 dibagi 9, sisa 8.

Weton istri : Jumat (neptu 6) Wage (neptu 4), jumlah 10 dibagi 9, sisa 1.

Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa, jumlah perhitungan menunjukkan angka 1 dan 8 yang berarti sengsara.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Ngasini, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

Dari hasil perhitungan berdasarkan primbon yang kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara serta pemantauan yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber diperoleh hasil yakni, keharmonisan yang narasumber jalani setelah perkawinan menunjukkan bahwa keharmonisan narasumber tidaklah sesuai dengan perhitungan primbon Jawa yang telah dilakukan. Narasumber mengatakan melakukan perhitungan primbon Jawa semata-mata hanya untuk mengikuti adat yang ada di masyarakat.¹⁹

5) Nama suami : Gaib Ismanto

Nama istri : Fathonah

Alamat : Dusun Ib Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Weton suami : Sabtu (neptu 9) Legi (neptu 5), dijumlah 14 dibagi 9, sisa 5.

Weton istri : Ahad (neptu 5) Pahing (neptu 9), dijumlah 14 dibagi 9, sisa 5.

Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa, jumlah perhitungan menunjukkan angka 5 dan 5 yang berarti mengalami keberuntungan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, narasumber mengatakan dari hasil perhitungan primbon Jawa inilah mereka yakin melanjutkan perkawinannya. Berdasarkan perhitungan

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

primbon Jawa yang kemudian dicocokkan dengan keharmonisan rumah tangga yang narasumber jalani setelah perkawinan menunjukkan bahwa kehidupan narasumber cenderung jauh dari dugaan yang diperhitungkan dalam primbon Jawa. Bukti yang memperkuat ketidaksesuaian perhitungan primbon Jawa pada hubungan perkawinan yakni dengan kehidupan yang serba pas-pasan.²⁰

6) Nama suami : Sairin

Nama istri : Suparseh

Alamat : Dusun VII Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Weton suami : Selasa (neptu 3) Pon (neptu 7), jumlah : 10 dibagi 9, sisa 1.

Weton istri : Jum'at (neptu 6) Legi (neptu 5), jumlah : 11 dibagi 9, sisa 2.

Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa, jumlah perhitungan menunjukkan angka 1 dan 2 yang berarti baik.

Dari hasil perhitungan berdasarkan primbon yang kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara serta pemantauan yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber diperoleh hasil yakni, keharmonisan yang narasumber jalani setelah perkawinan menunjukkan bahwa keharmonisan narasumber tidaklah sesuai

²⁰ Wawancara dengan Ibu Fathonah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

dengan perhitungan primbon Jawa yang telah dilakukan. Narasumber mengatakan melakukan perhitungan primbon Jawa semata-mata hanya untuk mengikuti adat yang ada di masyarakat. Diceritakan pula pada tahun 2005 sampai tahun 2008 pernah bertengkar hebat dengan suami akhirnya berpisah rumah dan tidak pernah menjalin komunikasi, kemudian pada akhir tahun 2009 kembali menjalin rumah tangga sampai sekarang.²¹

7) Nama suami : Suroso

Nama istri : Mursinah

Alamat : Dusun Va Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Weton suami : Jumat (neptu 6) Wage (neptu 4), jumlah 10 dibagi 9, sisa 1.

Weton istri : Kamis (neptu 8) Pahing (neptu 9), jumlah : 17 dibagi 9, sisa 8.

Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa, jumlah perhitungan menunjukkan angka 1 dan 8 yang berarti sengsara.

Dari hasil perhitungan berdasarkan primbon yang kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara serta pemantauan yang dilakukan penulis dengan narasumber diperoleh hasil yakni, kehidupan yang narasumber jalani setelah perkawinan menunjukkan bahwa kehidupan mereka selalu diberi rezeki

²¹ Wawancara dengan Ibu Suparseh, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

walaupun tidak banyak akan tetapi dirasa cukup, baik secara materi maupun kehidupan yang harmonis dalam keluarga. Narasumber juga mengatakan bahwa dilakukannya perhitungan primbon Jawa semata-mata hanya untuk menghormati adat yang ada di masyarakat.²²

8) Nama suami : Sudiyono

Nama istri : Anis Mahmudah

Alamat : Dusun Ia Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Weton suami : Ahad (neptu 5) Pahing (neptu 9), dijumlah 14 dibagi 9, sisa 5.

Weton istri : Sabtu (neptu 9) Legi (neptu 5), dijumlah 14 dibagi 9, sisa 5.

Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa, jumlah perhitungan menunjukkan angka 5 dan 5 yang berarti mengalami keberuntungan.

Dari hasil perhitungan berdasarkan primbon yang kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara serta pemantauan yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber diperoleh hasil yakni, keharmonisan yang narasumber jalani setelah perkawinan menunjukkan bahwa keharmonisan narasumber tidaklah sesuai dengan perhitungan primbon Jawa yang telah dilakukan.

²² Wawancara dengan Ibu Mursinah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

Narasumber mengatakan melakukan perhitungan primbon Jawa semata-mata hanya untuk mengikuti adat yang ada di masyarakat. Diceritakan bahwa kehidupan rumah tangganya sering mengalami masalah ekonomi sehingga menyebabkan antara suami istri sering bertengkar, selain itu keluarga kami juga sering diuji dengan sakit yang dialami oleh suami.²³

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara serta pemantauan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perhitungan primbon Jawa terhadap keberlangsungan sebuah perkawinan sedikitnya menjadi acuan bagi sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga. Adat yang telah lama mengakar pada diri masyarakat yang kemudian mempengaruhi pola pikir sebagian masyarakat bahwa apa yang dikatakan oleh adat harus dilakukan, karena apabila dilanggar akan membawa marabahaya. Dari hasil di atas pula dapat dilihat bahwa dari beberapa contoh perwakilan masyarakat Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman sebagian lebih memilih mengikuti tradisi ritual primbon Jawa dan memercayainya sebagai suatu acuan yang baku dalam membina sebuah keluarga, hal yang demikian ini dilakukan karena hukum telah dipercayai benar adanya. Namun sebagaimana kasus yang penulis paparkan di atas, terlihat bahwa tidak semua perhitungan weton dalam perkawinan sesuai dengan kehidupan atau

²³ Wawancara dengan Ibu Anis Mahmudah, selaku masyarakat di Desa Rejo Basuki, 30 Agustus 2022

keharmonisan rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

b. Data tentang Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman

1) Validitas

Uji validitas merupakan analisis untuk mengukur valid atau tidaknya butir-butir kuisioner menggunakan metode *Pearson's Product Moment Correlation*. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrument yang digunakan valid. Hal ini berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Hasil instrumen disebut valid jika data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar maka hasil pengukuranpun pasti akan benar, atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur.

Suatu data dapat dikatakan valid ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 67 responden. Dari jumlah responden tersebut, dapat diketahui besarnya r_{tabel} adalah 0,240 ($df = n-2 = 67-2 = 65$) dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Jadi, data

dikatakan valid ketika nilai r_{hitung} pada *Corrected Item-Total Correlation* $> 0,240$.

Pengambilan keputusan uji validitas yaitu:

Hasil $r_{hitung} > r_{tabel} (0,240) = \text{valid}$

Hasil $r_{hitung} < r_{tabel} (0,240) = \text{tidak valid}$

Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk mencari validitas, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Diketahui:

$$n = 67$$

$$X = 239$$

$$Y = 2462$$

$$XY = 8821$$

$$X^2 = 871$$

$$Y^2 = 90790$$

Maka perhitungannya untuk mencari validitas butir nomor soal 1, yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{67(8821) - (239)(2462)}{\sqrt{\{67(871) - (239)^2\} \{67(90790) - (2462)^2\}}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{591007 - 588418}{\sqrt{\{58357 - 57121\}\{6082930 - 6061444\}}} \\
 &= \frac{2589}{\sqrt{(1236)(21486)}} \\
 &= \frac{2589}{\sqrt{26556696}} \\
 &= \frac{2589}{5153,319} \\
 &= 0,502
 \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh perhitungan butir soal pertama maka untuk menghitung butir soal selanjutnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang sama seperti diatas. Berikut hasil uji validitas dari masing-masing variabel:

Tabel 4.7
Keputusan Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	Correlation	r _{tabel}	Keterangan
Penetapan Perhitungan Weton (X)	Indikator X	0,502	0,240	Valid
	Indikator X	0,520	0,240	Valid
	Indikator X	0,678	0,240	Valid
	Indikator X	0,554	0,240	Valid
	Indikator X	0,511	0,240	Valid
	Indikator X	0,436	0,240	Valid
	Indikator X	0,453	0,240	Valid
	Indikator X	0,415	0,240	Valid
	Indikator X	0,308	0,240	Valid
	Indikator X	0,304	0,240	Valid

Keharmonisan Rumah Tangga (Y)	Indikator Y	0,549	0,240	Valid
	Indikator Y	0,631	0,240	Valid
	Indikator Y	0,651	0,240	Valid
	Indikator Y	0,539	0,240	Valid
	Indikator Y	0,519	0,240	Valid
	Indikator Y	0,534	0,240	Valid
	Indikator Y	0,541	0,240	Valid
	Indikator Y	0,538	0,240	Valid
	Indikator Y	0,505	0,240	Valid
	Indikator Y	0,399	0,240	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua item item pernyataan dari setiap instrument penetapan perhitungan weton (X) dan keharmonisan rumah tangga (Y) yang valid. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai r_{hitung} pada *Correlation* lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,240. Oleh sebab itu seluruh soal tersebut akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. Validasi ini penulis tujukan kepada 67 pasangan yang menikah dengan menggunakan tradisi perhitungan weton. Serta variabel permasalahan dari setiap instrument penetapan perhitungan weton (X) dan keharmonisan rumah tangga (Y) telah sesuai dengan indikator yang terdapat pada landasan teori.

2) Reliabilitas

Reliabilitas instrumen dipergunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan skala *Alpha Cronbach's* 0 sampai dengan 1. Uji reliabilitas digunakan untuk

menguji apakah instrumen yang digunakan reliabel. Reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.

Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dan dengan kuesioner yang sama. Relibilitas suatu pengukuran juga menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan secara baik atau bebas dari error, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut konsisten meskipun dalam waktu yang berbeda. Atau dengan kata lain keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi.

Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai alpha Cronbach 0.00 s.d 0.20, berarti kurang reliable.
- b. Nilai Cronbach 0.21 s.d 0.40, berarti agak reliable.
- c. Nilai Cronbach 0.41 s.d 0.60, berarti cukup reliable.
- d. Nilai Cronbach 0.61 s.d 0.80, berarti reliable.
- e. Nilai Cronbach 0.81 s.d 1.00, berarti sangat reliable

Uji reliabilitas instrumen bisa dilakukan menggunakan teknik belah dua dari *Alpha Cronbach*, dengan rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1}\right)\left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sum \sigma_t^2}\right)$$

Contoh menghitung varians Butir (σ_b^2) pertama:

$$\begin{aligned}\sigma_b^2 &= \frac{871 - \frac{239^2}{67}}{67} \\ &= \frac{871 - 852,55}{67} = 0,27\end{aligned}$$

Varians butir ke-2 sampai ke-10 dapat dihitung dengan cara yang sama seperti menghitung varians butir I. Dengan demikian, total varians butir:

$$\begin{aligned}\sum \sigma_b^2 &= 0,27 + 0,25 + 0,18 + 0,25 + 0,26 + 0,22 + 0,18 + 0,20 + \\ &\quad 0,17 + 0,20 \\ &= 2,18\end{aligned}$$

Menghitung Total Varians (σ_t^2)

$$\begin{aligned}\sigma_t^2 &= \frac{90790 - \frac{2462^2}{67}}{67} \\ &= \frac{90790 - 90469,31}{67} = 4,78\end{aligned}$$

Menghitung Koefisien Cronbach Alpha

$$\begin{aligned}r_{11} &= \left(\frac{k}{k-1}\right)\left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sum \sigma_t^2}\right) \\ &= \left(\frac{10}{10-1}\right)\left(1 - \frac{2,18}{4,78}\right) \\ &= (1,11) (0,544)\end{aligned}$$

=0,603

Berikut hasil dari pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Keputusan Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penetapan Perhitungan Weton (X)	0,603	Reliable
Keharmonisan Rumah Tangga (Y)	0,730	Reliable

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata tiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar daripada 0,600. hal ini menunjukkan bahwa instrumen dinyatakan *Reliable*. Dengan demikian, instrumen penelitian tersebut memiliki hasil pengukuran yang konsisten. Uji reliabilitas ini ditujukan kepada 67 pasangan yang menikah dengan menggunakan weton untuk mengukur konsistensi antara instrument penetapan perhitungan weton (X) dan keharmonisan rumah tangga (Y) yang penyusunannya telah sesuai dengan indikator yang terdapat pada landasan teori.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap

variabel terikat. Uji T (Test T) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients*. Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan dengan taraf signifikannya sebesar 5% ($\alpha = 0,678$). Adapun kriteria dari uji statistik t :

- 1) Jika nilai signifikansi uji t $> 0,678$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi uji t $< 0,678$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun penulis akan menguraikan perhitungan secara rinci sebagai berikut:

Diketahui:

$$n = 67$$

$$\sum X = 2462$$

$$\sum Y = 2384$$

$$\sum XY = 87741$$

$$\sum X^2 = 90790$$

$$\sum Y^2 = 85372$$

Nilai intersep (a) yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \cdot \sum xy}{n \cdot \sum x^2 - [\sum x]^2} \\ &= \frac{(90790)(2384) - (2462)(87741)}{67(90790) - (2462)^2} \\ &= \frac{216443360 - 216018342}{6082930 - 6061444} \\ &= \frac{425018}{21486} \\ &= 19,78 \end{aligned}$$

Serta nilai slope (b)

$$\begin{aligned} b &= \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - [\sum x]^2} \\ &= \frac{67(87741) - (2462)(2384)}{67(90790) - (2462)^2} \\ &= \frac{5878647 - 5869408}{6082930 - 6061444} \\ &= \frac{9239}{21486} \\ &= 0,43 \end{aligned}$$

Setelah mendapatkan a dan b, persamaan regresi dapat ditulis:

$$Y = 19,78 + 0,43X$$

Interpretasi model:

- 1) Nilai intersep/konstanta sebesar 19,78 artinya saat nilai Penetapan Perhitungan Weton = 0, maka rata-rata Keharmonisan Rumah Tangga adalah sebesar 19,78 poin
- 2) Koefisien slope sebesar 0.43 artinya setiap kenaikan Penetapan Perhitungan Weton sebesar 1 satuan, maka rata-rata Keharmonisan Rumah Tangga akan meningkat sebesar 0.54 poin

Statistik uji:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{0,331\sqrt{67-2}}{\sqrt{1-0,331^2}} \\
 &= \frac{(0,331)(8,062)}{\sqrt{1-0,109}} \\
 &= 3.523
 \end{aligned}$$

Uji statistik t dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Berikut ini adalah hasil perhitungan uji t yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19.781	5.615		3.523	.001
Penetapan_Perhitungan_Weton	.430	.153	.330	2.819	.006

a. Dependent Variable:
Keharmonisan_Rumah_Tangga

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.523 dan nilai t_{tabel} sebesar 0,678, maka dapat diambil kesimpulan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan demikian hipotesis yang berbunyi adanya pengaruh yang signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variable penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga, maka diperlukan suatu alat ukur data untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh antara kedua variable tersebut, sehingga dapat diketahui efek dari variable penetapan perhitungan weton dalam

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas (margin) terhadap variabel terikat (minat anggota). Nilai koefisien determinasi (R^2) ditentukan dengan nilai *R square*. Berikut ini cara perhitungannya:

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}} \\
 &= \frac{67(87741) - (2462)(2384)}{\sqrt{67(90790) - (2462)^2} \sqrt{67(85372) - (2384)^2}} \\
 &= 0,331
 \end{aligned}$$

Besarnya kontribusi penetapan perhitungan weton dapat digambarkan melalui koefisien determinasi.

$$\begin{aligned}
 R^2 &= r^2 \\
 &= 0,331^2 \\
 &= 0,109
 \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0.109, artinya variabel penetapan perhitungan weton mampu menjelaskan keharmonisan rumah tangga dengan kontribusi sebesar 10,9% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Untuk lebih jelasnya penulis tampilkan table perhitungannya.

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.330 ^a	.109	.095	2.732

a. Predictors: (Constant), Penetapan_Perhitungan_Weton

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) yang ditunjukkan dari *R Square* sebesar 0,109. Artinya, pengaruh yang diberikan oleh penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman sebesar 10,9%, sedangkan 89,1% dipengaruhi/dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

B. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil data yang ditemukan, ada tiga faktor yang berkaitan dengan persepsi perhitungan weton pada masyarakat jawa desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, yaitu sebagai berikut:

1. Keselamatan

Masyarakat desa Rejo Basuki percaya dan yakin bahwasannya segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinannya yaitu menggunakan perhitungan, ketika seseorang salah memilih hari tersebut, masyarakat jawa percaya nantinya akan menemukan kesulitan kedepannya. Sebaliknya dengan mencari hari baik dan menggunakan perhitungan weton sesuai

dengan pedoman dan tradisi yang ada akan membawa dampak keselamatan kedepannya. Salah satu upaya masyarakat desa Rejo Basuki agar memperoleh keselamatan yaitu menggunakan perhitungan weton sebelum melangsungkan perkawinan, dan mencari hari baik untuk ijab qabul dan pesta resepsi yang akan dilaksanakan. Bagi pandangan orang jawa semua hari dan tanggal memang baik, namun terdapat hari yang dianggap paling baik untuk melaksanakan acara sakral, dan itu harus menggunakan perhitungan terlebih dahulu.

Dalam adat perhitungan jawa, mengetahui dan menghitung weton dari kedua mempelai sangat penting sebagai penentu hari dilaksankannya pernikahan, serta mengetahui serasi tidaknya berdasarkan jumlah dan nilai (Neptu) dari sifat dan watak keduanya. Penjelasan tentang arti weton yaitu weton merupakan hari lahir dari kedua calon mempelai, berdasarkan system perhitunga tanggal masehi dan perhitunga tanggal pasaran. Weton dimaksudkan sebagai ramalan dan nasib masa depan dari calon mempelai yang akan jatuh pada kebaikan, itulah harapan dari orang tua. Apabila perhitungan menghasilakn ketidak cocokan, diharapkan keduanya berdoa dan meminta kepas Allah SWT agar selalu diberkahi dan diberi keselamatan.

2. Psikologis

Dengan adanya perhitungan weton yang dilakukan secara berulang kali cenderung dikaitkan dengan harmonisnya kehidupan rumah tangga seseorang, sehingga perhitungan masih dilestarikan dan digunakan sampai

saat ini. Dengan begitu konsep dari perhitungan weton menjadi pedoman bagi masyarakat Jawa dalam memperoleh kebahagiaan, dirasa mampu memberikan pengaruh yang baik dan memberikan kemantapan untuk memperoleh rasa aman dari gangguan yang bersifat ghaib, setidaknya hal tersebut yang melatarbelakangi penggunaan perhitungan weton sebelum dilaksanakannya perkawinan bagi masyarakat desa Rejo Basuki. Sehingga sebagian masyarakat menganggap perhitungan akan memberikan dampak rasa percaya diri dan optimism terhadap psikologis.

3. Pelestarian Tradisi

Tradisi perhitungan pada masyarakat Jawa sudah menjadi adat dan budaya yang masih digunakan saat ini untuk melangsungkan acara perkawinan, adat sosial yang berlaku memiliki pengaruh penting terhadap keyakinan masyarakat terhadap adanya perhitungan weton Jawa. Dalam melakukan proses perkawinan, ditemukan banyak prosesi adat yang harus dilaksanakan salah satunya bagi masyarakat desa Rejo Basuki. Beberapa upacara adat yang berlaku merupakan pengaruh dari budaya terhadap pola pikir dan kebiasaan yang ada, upacara-upacara yang dilakukan merupakan upacara yang sudah menjadi tradisi dan sudah diwariskan dari nenek moyang terdahulu yang sudah turun temurun sampai saat ini.

Masyarakat desa Rejo Basuki memiliki pandangan dan persepsi mengenai perhitungan weton dalam perkawinan adat Jawa berdasarkan perhitungan Jawa. Kepercayaan masyarakat Rejo Basuki terkait tradisi budaya perhitungan weton yang sudah melekat kuat sehingga tradisi ini masih

digunakan dan masih bertahan sampai saat ini. Akan tetapi, tidak banyak dari masyarakat yang meninggalkan tradisi perhitungan weton ini karena menganggap bahwa tradisi tersebut sudah kuno dan persepsi yang dipercayai dari masing-masing orang tentunya berbeda.

Banyak masyarakat desa Rejo Basuki yang menggunakan tradisi perhitungan weton sebagai acuan dari penentu hari baik dalam melakukan perkawinan. Desa Rejo Basuki memiliki persepsi dan pandangan yang baik untuk menggunakan tradisi perhitungan weton, karena banyak yang melaksanakan tradisi tersebut sebelum melakukan pernikahan dan dampak dari melakukan perhitungan tersebut menjadikan keluarganya menjadi harmonis.

Dengan demikian, kecocokan hitungan weton harus dipenuhi sebagai syarat melaksanakan pernikahan. Dari permasalahan di atas hal ini sesuai dengan konsep '*urf*'. Dalam kajian ushul fiqh, '*urf*' adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tenang. Seperti halnya masyarakat merasa tenang apabila telah melakukan praktik perhitungan primbon Jawa untuk menentukan hari dan jodoh dalam sebuah perkawinan. Selama penyampaian makna dan tujuan yang ingin disampaikan tidak menyimpang dari ajaran syari'at-syari'at agama Islam maka hal tersebut tidak apa-apa.

Dalam hal ini menjadikan '*urf*' sebagai landasan penetapan hukum atau '*urf*' sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak

pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti praktik perhitungan primbon Jawa telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sejauh ini adat kebiasaan perhitungan primbon Jawa diakui dan dapat diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan nas dan ijma yang sudah jelas dikalangan ulama. Suatu kebiasaan dapat diakui oleh agama bila tidak akan mendatangkan negatif berupa kemudhorotan bagi masyarakat dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman sebagian lebih memilih mengikuti tradisi ritual primbon Jawa dan memercayainya sebagai suatu acuan yang baku dalam membina sebuah keluarga, hal yang demikian ini dilakukan karena hukum atelah dipercayai benar adanya. Namun sebagaimana kasus yang penulis paparkan di atas, terlihat bahwa tidak semua perhitungan weton dalam perkawinan sesuai dengan kehidupan atau keharmonisan rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman.

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan statistik, diperoleh nilai *unstandardized coefficient* margin sebesar 19,781 dan nilai signifikansinya sebesar $0,001 < 0,05$ artinya ada pengaruh penetapan perhitungan weton berpengaruh positif dan signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman. Maksud dari berpengaruh

positif, jika penetapan perhitungan weton kecil maka keharmonisan rumah tangga akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Nilai R square sebesar 0,109 yang berarti variabel keharmonisan rumah tangga dapat dijelaskan oleh variabel penetapan perhitungan weton sebesar 10,9%, sedangkan 89,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Terkait persamaan pada uji regresi sederhana dapat diartikan bahwa apabila penetapan perhitungan weton ditingkatkan sebesar 1%, maka keharmonisan rumah tangga akan meningkat sebesar 0,109 atau 10,9%.

Salah satu indikator terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga suku Jawa yang menerapkan tradisi perhitungan weton sebenarnya tidak tergantung pada weton tersebut melainkan cara membangun kehidupan rumah tangga, salah satunya dengan menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga serta menciptakan waktu luang dalam keluarga untuk saling berkomunikasi.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori bahwa terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga, sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tangga.²⁴ Hal ini penting karena didalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Kehidupan beragama dalam keluarga ditandai dengan tumbuhnya rasa aman dan kasih sayang antar anggota keluarga yang saling mencintai dan menyayangi.

Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga adalah tersedianya waktu untuk bersama keluarga interaksi segitiga antara ayah, ibu dan anak

²⁴ Jalaludin Rahmat, *Keluarga Muslim (dalam masyarakat modern)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000), 67

saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak keluarga menjadi prioritas utama dalam sebuah keluarga.²⁵ Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga dapat membuat keluarga harmonis karena dengan terciptanya kehidupan beragama dapat menanamkan nilai-nilai moral yang baik serta terjalinnya komunikasi yang baik antar keluarga.

Adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Dapat membuat keluarga harmonis, karena di dalam komunikasi yang baik akan membuat keluarga tidak canggung dalam menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Karena adanya komunikasi tersebut dapat membantu anggota keluarga dalam menghadapi masalah yang ada.²⁶ Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar sesama keluarga, maka tidak akan muncul prasangka dalam keluarga, hal ini penting untuk diterapkan, karena perpecahan dalam keluarga sering juga terjadi akibat dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

Kualitas dan kuantitas konflik minim, jika di dalam sebuah keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana di dalam keluarga tersebut tidak lagi menyenangkan. Di dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian dari setiap permasalahan.²⁷

Berdasarkan teori tersebut di atas, terbukti masyarakat desa Rejo Basuki dalam menjalankan kehidupan rumah tangga kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Namun tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan rumah tangga pasti terdapat perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran

²⁵ Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 110

²⁶ Yupi Supartini, *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* (Jakarta: EGC, 2004), 24

²⁷ Samsuddin, *Buku Ajar Pembelajaran Kritik Sastra* (Sleman: Deepublish, 2019), 26

tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Tidak semua perhitungan weton dalam perkawinan sesuai dengan kehidupan atau keharmonisan rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman. Banyak terjadi kasus sesuai yang telah penulis uraikan di atas, pada saat perhitungan wetonnya dikatakan baik, namun dalam kehidupan rumah tangganya yang terjadi sebaliknya. Kemudian pada saat perhitungan wetonnya dikatakan tidak baik, namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis. Hal tersebut merupakan realitas yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Masyarakat menyadari bahwa dalam menjalin keharmonisan dalam rumah tangga tidak cukup dengan hanya bergantung pada perhitungan weton belaka namun diperlukan suatu usaha dalam keluarga untuk mewujudkan keharmonisan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Adanya pengaruh yang signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} sebesar 3.523 dan nilai t_{tabel} sebesar 0,678, maka dapat diambil kesimpulan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan demikian hipotesis yang berbunyi adanya pengaruh yang signifikan antara penetapan perhitungan weton terhadap keharmonisan rumah tangga diterima. Nilai R square sebesar 0,109 yang berarti variabel keharmonisan rumah tangga dapat dijelaskan oleh variabel penetapan perhitungan weton sebesar 10,9%, sedangkan 89,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Kepercayaan masyarakat Rejo Basuki terkait tradisi budaya perhitungan weton yang sudah melekat kuat sehingga tradisi ini masih digunakan dan masih bertahan sampai saat ini.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakat Desa Rejo Basuki, yaitu anggapan perhitungan weton sebagai perhitungan yang sakral, diharapkan mampu untuk berfikir lebih modern supaya tidak berakibat fatal dan kesalahpahaman bagi generasi selanjutnya, terlihat betapa kurang

responnya generasi saat ini terhadap budaya dan tradisi yang ada di masyarakat desa Rejo Basuki dan menganggap bahwa tradisi tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak perlu dilestarikan lagi. Diharapkan kedepannya mampu memberikan pembelajaran kepada generasi penerus terkait budaya perhitungan agar tidak hilang dan musnah dikemudian hari. Memberikan bimbingan merupakan solusi terbaik untuk menjaga kelestarian budaya yang nantinya akan tetap dianggap baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- A.M. Ismatulloh, “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab al-Qur’an dan Tafsirnya)*”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015
- Acep Aripudin, *Dakwah Antarbudaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Akhmad Haries & Maisyarah Rahmi, *Ushul Fiqh*, (Palembang : Bening, 2020),. 156
- Ali Amran, “*Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya*”, dalam *Hikmah*, Vol. 7, No. 1, 2013
- Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “*Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*”, dalam *Islamhouse.com* 2015
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedia, 2020)
- Asma Nadia, *Sakinah Bersamamu; Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita* (Depok: AsmaNadia Publishing House, 2010)
- Atiek Walidaini Oktiasasi, dan Sugeng Harianto, “*Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)*”, *Paradigama*, Vol. 04 No 03, 2016
- Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Beni Ashari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton dalam Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*”, dalam *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* (Metro: Ramayana Pers dan Stain Metro, 2008)

- Farid Rizaluddin, dkk, “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, dalam *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021
- Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fiqih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018)
- Imron Rosyadi & Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2020)
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019)
- Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Buku Ajar Praktis Cara Membuat Penelitian* (Bandung: PT Panca Terra Farma, 2019)
- Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung, “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum)”, dalam *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 2, 2021
- Miftahul, “Adat Turun Tanah Bagi Suku Jawa di Kota Palangka Raya ditinjau Dari Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2015
- Mohammad Subhan Zamzami, *Sosio-Religi Pernikahan pada Bulan Syawal; Studi Living Hadits*, (Madura: IAIN Madura Press, 2020)
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Mustikah Purwanti, “Analisis Butir Soal Ujian Akhir Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Menggunakan *Microsoft Office Excel 2010*”, dalam *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. XII, No. 1, Tahun 2014
- Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulis Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)
- Nizamuddin, *Penelitian Berbasis Tesis dan Skripsi Disertai Aplikasi dan Pendekatan Analisis Jalur* (Bandung: PT Panca Terra Farma, 2020)

- Purbayu Budi Santoso dan Ashari, *Analisis Statistik dan Microsoft Exel dan Spss* (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2005)
- R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serba Guna*, (Yogyakarta : PT Narasi, 2009)
- Samsuddin, *Buku Ajar Pembelajaran Kritik Sastra* (Sleman: Deepublish, 2019)
- Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014)
- Sri Hartati Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods) Penelitian Tindakan Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Syaikh Kamil Muhammad Ubaid, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011)
- Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013)
- Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Uyuunul Husniyyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton dalam Primbon Jawa”, dalam *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020

Yupi Supartini, *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* (Jakarta: EGC, 2004)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PENGARUH PENETAPAN PERHITUNGAN WETON
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Pedoman Angket (Kuesioner)

Soal Angket tentang Penetapan Perhitungan Weton

1. Apakah anda memegang teguh adanya tradisi/adat istiadat leluhur anda?
a. Selalu b. Sering c. Kadang-Kadang d. Tidak pernah
2. Apakah menurut anda perhitungan weton hanyalah tradisi belaka ?
a. Selalu b. Sering c. Kadang-Kadang d. Tidak pernah
3. Apakah anda pernah menggunakan perhitungan weton?
a. Selalu b. Sering c. Kadang-Kadang d. Tidak pernah
4. Apakah anda mempercayai perhitungan weton dalam perkawinan?
a. Selalu b. Sering c. Kadang-Kadang d. Tidak pernah
5. Apakah anda percaya terhadap perhitungan weton melebihi kepercayaan anda dengan ketentuan menurut agama Anda?
a. Selalu b. Sering c. Kadang-Kadang d. Tidak pernah
6. Apakah menurut anda perhitungan weton itu berdampak positif untuk dilakukan?
a. Selalu b. Sering c. Kadang-Kadang d. Tidak pernah
7. Apakah menurut anda perhitungan weton itu berdampak negatif untuk dilakukan ?
a. Selalu b. Sering c. Kadang-Kadang d. Tidak pernah

8. Apakah menurut anda apabila tidak menggunakan perhitungan weton, perkawinan akan mendapatkan musibah?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
9. Apakah anda menyakini melanggar pantangan weton akan menyebabkan kehidupan rumah tangga anda tidak langgeng?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
10. Jika anda nanti akan menikahkan anak anda, apakah akan menggunakan perhitungan weton?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah

Soal Angket tentang Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

1. Apakah anda percaya bahwa adat istiadat dalam menentukan weton mempengaruhi keharmonisan rumah tangga?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
2. Apakah tersedia waktu untuk bersama keluarga interaksi segitiga antara ayah, ibu dan anak saling menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
3. Apakah anda meluangkan waktu untuk bermain dengan anak atau mendengarkan keluhan-keluhan anak?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
4. Apakah anda berkomunikasi dengan baik dalam keluarga?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah

5. Apakah anda memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga, menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan anak tentang keterampilan berkomunikasi dengan lingkungan?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
6. Apakah anda menjalik hubungan yang erat, dengan adanya kedekatan antara anak dan orang tua?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
7. Apakah dalam keluarga anda terjalin hubungan yang baik antara saudara kandung akrab?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
8. Apakah antar anggota keluarga saling membantu ketika ada masalah, dan antar anggota keluarga saling mengasihi satu sama lain?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
9. Apakah dalam kehidupan rumah tangga anda sering terjadi konflik keluarga?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah
10. Apakah pernah timbul di pikiran anda untuk bercerai dengan pasangan anda?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-Kadang
 - d. Tidak pernah

B. Pedoman Wawancara

1. Apakah yang anda ketahui tentang penentuan perhitungan weton dalam perkawinan?

2. Apakah anda percaya dengan penentuan perhitungan weton dalam perkawinan?
3. Bagaimana cara perhitungan weton dalam perkawinan?
4. Siapakah yang orang yang dipercaya dalam penentuan perhitungan weton dalam perkawinan?
5. Menurut anda untuk apa sajakah perhitungan weton ?
6. Apakah menurut anda penentuan perhitungan weton dalam perkawinan harus dilakukan? Apa alasannya ?
7. Apakah anda menyakini apabila sebuah perkawinan tidak memperhatikan penentuan perhitungan weton akan mengalami sebuah musibah atau kehidupan rumah tangganya akan hancur?
8. Hal apa sajakah yang akan terjadi menurut keyakinan anda, apabila tidak menggunakan perhitungan weton dalam perkawinan?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah singkat berdirinya Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
2. Letak geografis Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
3. Visi dan misi Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
4. Sarana dan prasarana Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
5. Data penduduk Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
6. Data penduduk jawa di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
7. Struktur organisasi Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
8. Foto dokumentasi dengan pihak-pihak yang diwawancara

Pembimbing

Metro, Agustus 2022
Peneliti,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Nurhani Dinda Nirmala
NPM. 1802032014

HASIL ANKET VARIABEL PENETAPAN PERHITUNGAN WETON

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
6	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	37
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	36
9	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
10	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	34
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
13	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
14	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
15	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
16	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	38
17	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	37
18	2	3	4	3	4	4	4	4	4	4	36
19	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	35
20	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	35
27	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	34
28	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	35
29	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	33
30	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	34
31	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	36
32	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37
33	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	33

34	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	37
35	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	35
36	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	37
37	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	34
38	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
39	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
40	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	32
41	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
42	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	35
43	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	34
44	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	37
45	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	36
46	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
47	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
49	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	37
50	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38
51	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
52	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	38
53	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	35
54	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	35
55	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	37
56	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	35
57	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	37
58	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	38
59	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	35
60	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	36
61	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	34
62	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	37
63	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
65	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	34
66	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	35
67	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	34

HASIL ANGKET VARIABEL KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	38
6	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	37
7	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	36
8	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	37
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	35
11	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
12	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	33
13	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	34
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
15	4	4	4	4	3	3	2	2	2	4	32
16	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	35
17	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
18	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	30
19	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	35
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	34
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	36
25	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	36
26	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	31
27	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	36
28	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	35
29	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	38
30	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	32
31	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	38
32	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	37
33	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	35

34	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	35
35	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	36
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
37	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	31
38	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
39	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	35
40	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	32
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
42	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	36
43	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	34
44	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	35
45	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	36
46	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	34
47	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	37
48	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	31
49	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	37
50	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
52	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	34
53	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	32
54	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38
55	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	35
56	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	34
57	4	3	3	2	3	4	3	4	3	3	32
58	4	4	4	4	4	3	3	4	2	4	36
59	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	36
60	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	29
61	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	36
62	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	32
63	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	32
64	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	33
65	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
66	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	32
67	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	38

	Sig. (2-tailed)	.654	.036	.667	.057	.550		.835	.013	.807	.429	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
X7	Pearson Correlation	-.051	.058	.200	-.031	.371**	.026	1	.213	.326**	.099	.453**
	Sig. (2-tailed)	.683	.640	.105	.801	.002	.835		.083	.007	.427	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
X8	Pearson Correlation	.005	.037	.111	.239	.097	.301*	.213	1	-.103	.150	.415**
	Sig. (2-tailed)	.968	.764	.371	.052	.436	.013	.083		.405	.226	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
X9	Pearson Correlation	-.098	-.081	.175	-.043	.111	-.030	.326**	-.103	1	.166	.308*
	Sig. (2-tailed)	.431	.513	.157	.732	.372	.807	.007	.405		.178	.011
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
X10	Pearson Correlation	-.189	-.014	.121	.032	-.001	.098	.099	.150	.166	1	.304*
	Sig. (2-tailed)	.125	.909	.328	.797	.993	.429	.427	.226	.178		.012
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Total	Pearson Correlation	.502**	.520**	.678**	.554**	.511**	.436**	.453**	.415**	.308*	.304*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.011	.012	
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	Sig. (2-tailed)	.089	.466	.453	.372	.009		.000	.001	.148	.940	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y7	Pearson Correlation	-.028	.213	.143	-.036	.266*	.428**	1	.388**	.378**	.130	.541**
	Sig. (2-tailed)	.821	.083	.247	.774	.030	.000		.001	.002	.293	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y8	Pearson Correlation	.054	.057	.180	-.069	.295*	.399**	.388**	1	.328**	.219	.538**
	Sig. (2-tailed)	.667	.646	.144	.579	.015	.001	.001		.007	.075	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y9	Pearson Correlation	.102	.166	.211	.130	-.078	.179	.378**	.328**	1	.248*	.505**
	Sig. (2-tailed)	.410	.178	.087	.295	.530	.148	.002	.007		.043	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y10	Pearson Correlation	.095	.130	.394**	.085	-.030	-.009	.130	.219	.248*	1	.399**
	Sig. (2-tailed)	.443	.295	.001	.494	.812	.940	.293	.075	.043		.001
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Total	Pearson Correlation	.549**	.631**	.651**	.539**	.519**	.534**	.541**	.538**	.505**	.399**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL RELIABILITAS VARIABEL X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.603	10

HASIL RELIABILITAS VARIABEL Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.730	10

HASIL UJI HIPOTESIS

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.330 ^a	.109	.095	2.732

a. Predictors: (Constant), Penetapan_Perhitungan_Weton

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59.295	1	59.295	7.947	.006 ^a
	Residual	485.003	65	7.462		
	Total	544.299	66			

a. Predictors: (Constant), Penetapan_Perhitungan_Weton

b. Dependent Variable: Keharmonisan_Rumah_Tangga

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.781	5.615		3.523	.001
	Penetapan_Perhitungan_Weton	.430	.153	.330	2.819	.006

a. Dependent Variable: Keharmonisan_Rumah_Tangga

TABEL R

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850

TABEL T**Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)**

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260

DOKUMENTASI



Proses wawancara dan pemberian angket kepada masyarakat



Proses wawancara dan pemberian angket kepada masyarakat



Proses wawancara dan pemberian angket kepada masyarakat



Proses wawancara dan pemberian angket kepada masyarakat



Proses wawancara dan pemberian angket kepada masyarakat

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nurhani Dinda Nirmala. Lahir pada tanggal 18 November 1999 di Raman Utara, Lampung, Indonesia. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Musani dan ibu Mariyah. Alamat penulis saat ini di Kelurahan Rejobasuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Jenjang pendidikan yang pernah dilalui penulis diantaranya adalah TK Pertiwi Rejobasuki. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasarnya di SDN 2 Rejobasuki. Setelah itu melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 2 Kotagajah. Setelah itu melanjutkan jenjang pendidikannya di SMAN 1 Kotagajah. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S1 nya di IAIN Metro Lampung dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah.